



JURNAL META-YURIDIS

VOLUME 2, NO. 2 SEPTEMBER 2019

Jurnal Meta-Yuridis
No. P-ISSN : 2614-2031
NO. E-ISSN : 2621-6450
Volume 2, No. 2 September 2019

| | |
|--|----|
| <i>FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF</i> Lidya Christina Wardhani | 1 |
| <i>KARAKTERISTIK LANGGUNG, GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i> Roni Sulistyanto Luhukay | 13 |
| <i>ABORSI DALAM PERPEKTIF AGAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA</i> Hartanto | 33 |
| <i>TRANSPASARANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN DAN GOOD GOVERNANCE</i> Miftakul Akla | 55 |
| <i>Hoax di Indonesia , Suatu Kajian</i> Wahyu Widodo, Sapto Budoyo, Toebagus Galang Windi Pratama, Troeboes Soeprijanto | 69 |
| <i>EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA</i> Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari | 79 |
| <i>PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA</i> Ratna Kumala Sari, Sapto Budoyo | 91 |

ORGANISASI NON KEWAJIBAN
PUBLIKASI BERKUALITAS

DITERBITKAN OLEH :
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Sidodadi Timur No.24 Semarang
Telp : (024) 8316377 Fax : (024) 8148217
Email : metayuridisjurnal@gmail.com



NO. P-ISSN : 26142031
NO. E-ISSN : 26216450

DIPUBLIKASIKAN OLEH : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
HAK CIPTA ©2019

Merupakan Jurnal Ilmiah yang membahas tentang masalah masalah seputar Hukum yang ada di masyarakat baik itu berupa hasil hasil pemikiran maupun hasil dari penelitian yang didukung dengan bukti bukti yang Kongkrit dan Ilmiah yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan memajukannya. Diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Maret dan September oleh Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dalam satu volume jurnal ini ada 1 nomor yang berisi 7 artikel. Artikel merupakan hasil penelitian dalam bidang Hukum. Versi online dapat diakses pada: <http://journal.upgris.ac.id/index.php/Meta-Yuridis>.

Pelindung

Dr.Muhdi.S.H.,M.Hum

Penanggung Jawab

Sapto Budoyo.,S.H.,M.H.

Pemimpin Redaksi

Dr.Wahyu Widodo.,S.H.,M.Hum

Dewan Redaksi

Dr.Haryono.S.H.,M.Hum

Toebagus Galang

W.P.,S.H.,M.H Wahyu

Timur.,S.H.,M.H.

Mitra Bestari (3 Universitas berbeda)

Dr.Purwanto, S.H., M.S. (Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak) Email : purwantoupb@gmail.com

Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim) Email : shidqonhamzah@yahoo.com

Dr.Maryanto,S.H.,M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung) Email : maryanto@unissula.ac.id

Administrasi

Rudianto,S.Pd.

Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang. Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217. Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.

Redaksi menerima artikel dari para guru, dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam bidang hukum. Naskah yang dikirimkan adalah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ditulis dengan format yang sesuai pedoman penulisan artikel Meta-Yuridis (dapat dilihat pada halaman terakhir jurnal ini). Penulis akan mendapatkan nomor bukti penerbitan sebanyak 2 eksemplar.

Dicetak di percetakan LONTAR MEDIA UPGRIS. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| <i>FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF</i> | 1 |
| Lidya Christina Wardhani | |
| <hr/> | |
| <i>KARAKTERISTIK TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i> | 13 |
| Roni Sulistyanto Luhukay | |
| <hr/> | |
| <i>ABORSI DALAM PERPEKTIF AGAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA</i> | 33 |
| Hartanto | |
| <hr/> | |
| <i>TRANSPASARANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN DAN GOOD GOVERNANCE</i> | 55 |
| Miftakul Akla | |
| <hr/> | |
| <i>Hoax di Indonesia : Suatu Kajian</i> | 69 |
| Wahyu Widodo, Sapto Budoyo, Toebagus Galang Windi Pratama, Troeboes Soeprijanto | |
| <hr/> | |
| <i>EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA</i> | 79 |
| Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari | |
| <hr/> | |
| <i>PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA</i> | 91 |
| Ratna Kumala Sari, Sapto Budoyo | |

FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF

Lidya Christina Wardhani

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Email : lidya.christina@umk.ac.id

Abstrak : Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak bagi perubahan di sistem kelembagaan negara khususnya di lembaga legislatif, yaitu dengan dibentuknya lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk menyusun dan membahas suatu rancangan Undang-Undang. DPD merupakan lembaga perwakilan yang erat kaitannya dengan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan DPR, namun pada kenyataannya selaku lembaga perwakilan daerah, DPD diberikan kewenangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, sehingga DPD tidak dapat secara maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang ada di daerah, bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD jarang disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kata Kunci : Fungsi Legislasi; DPD; Demokrasi Representatif

Amendments of the 1945 Constitution have an impact on changes in the state institutional system, especially in the legislature, namely by the establishment of a state institution called the Regional Representative Council (DPD) which together with the House of Representatives (DPR) has the authority to draft and discuss a draft law. DPD is a representative institution that is closely related to representing the interests and aspirations of the people in the regions that should have the same position as the DPR, but in fact as regional representative institutions, the DPD is given less authority than the DPR, so the DPD cannot be maximally in realizing the aspirations of the people in the region, even the Draft Law (RUU) proposed by the DPD is rarely passed into the draft law.

Keywords: Function of Legislation; DPD; Representative Democracy

PENDAHULUAN

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, membawa perubahan yang begitu mendasar dalam sistem ketatanegaraan di negara Indonesia. Perubahan tersebut berupa lahirnya berbagai lembaga-lembaga negara, penghapusan beberapa lembaga negara, serta pergeseran kekuasaan, dan lain-lain. Amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) tersebut dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, serta untuk mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan sesuai dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara. Amandemen UUD 1945 tersebut juga diharapkan dapat memunculkan hubungan *check and balances* atau keseimbangan antar lembaga negara yang ideal dan optimal.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengakibatkan perubahan baik pada fungsi maupun kewenangan terhadap lembaga-lembaga negara. Hal tersebut terjadi tidak hanya karena adanya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara saja,

melainkan juga mengatur mengenai perubahan paradigma hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan bahkan juga di kalangan lembaga negara. Salah satu hasil dari amandemen tersebut adalah dibentuknya satu lembaga negara baru di bidang legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang dulunya sebelum UUD 1945 diamandemen untuk yang ke 4 kalinya, DPD disebut sebagai utusan daerah dan saat ini DPD juga merupakan lembaga negara perwakilan daerah. Mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepada DPD menurut Pasal 22D UUD 1945 sangat terkait erat kaitannya dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan daerah-daerah yang demikian banyak dan beragam di Indonesia dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Jika ditinjau dari sudut pandang ketatanegaraan, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya dapat menimbulkan benturan satu sama lain baik fungsi maupun kewenanganyang dimiliki antar lembaga negara, seperti yang dapat dilihat saat ini dalam kekuasaan legislatif yang dilaksanakan bukan hanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat saja, melainkan juga dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

dan eksekutif yaitu Presiden. Di dalam pembentukan suatu Undang-Undang, DPR selaku lembaga legislatif tidak bisa sepenuhnya berwenang untuk menyetujui suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan kepadanya, melainkan DPR harus memperoleh persetujuan juga dari Presiden selaku lembaga eksekutif, karena Undang-Undang yang terbit tanpa adanya persetujuan dari Presiden maka dianggap batal.

DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga turut serta dalam pengajuan RUU terkait aspirasi dan kepentingan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, namun pada kenyataannya daalam hal tersebut DPD merasa bahwa kedudukannya di struktur kelembagaan negara tanpa disertai wewenang yang sebanding atau sekuat dengan lembaga negara lain yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama dalam kaitannya dengan fungsi legislasi, yaitu dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang membahas mengenai kewenangan DPR terkait fungsi legislasi yang dimulai dari tahap perancangan, pembahasan, persetujuan dan pengambilan

keputusan, sedangkan kewenangan DPD hanya mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, dan ikut membahas RUU hanya sampai pembahasan tingkat pertama dalam hal penyampaian pandangan umum atas RUU, serta tanggapan dari masing-masing lembaga, sehingga DPD tidak dapat mengajukan RUU yang bisa langsung dibahas, tetapi harus melalui DPR sebagai pihak yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang, karena fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU.[2]

DPR dan DPD adalah sama-sama lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, hanya saja DPR merupakan perwakilan politik (*political representative*), sedangkan DPD merupakan perwakilan daerah (*territorial representative*). Bahkan, jika dicermati secara seksama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, maka terlihat lebih sulit untuk duduk menjadi anggota DPD daripada menjadi anggota DPR. Oleh karena fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh DPD sangat sumir dan nyaris tidak ada yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga DPD sangat sulit dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya. Salah satu contohnya yaitu pada periode tahun 2004-2009 DPD telah mengajukan RUU sebanyak 17 kali dan

satu pun tidak ada yang disahkan menjadi Undang-Undang.[3] Sebagai negara hukum yang demokratis, maka seharusnya lembaga-lembaga negara beserta fungsinya ditata dengan baik efektif dan efisien guna mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945, termasuk mengenai peran dan kewenangan dari DPR dan DPD yang seharusnya seimbang karena kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan lembaga representatif atau lembaga perwakilan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengetahui dan membahas bagaimanakah kedudukan DPD sebagai representasi rakyat daerah dalam menjalankan fungsi legislasinya sehingga tidak mendapat kewenangan yang setara dengan DPR.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana fungsi legislasi DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang efektif dan ideal di dalam perspektif demokrasi representatif?

PEMBAHASAN

Demokrasi Representatif Dalam Negara Hukum

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang melaksanakannya, sebab dengan demokrasi, maka hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya suatu organisasi negara dapat dijamin. Oleh karena itu, dengan adanya demokrasi di suatu negara dapat menunjukkan betapa rakyat diposisikan pada peran yang penting di dalam asas demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang artinya rakyat, dan “*kratos*” yang artinya pemerintahan, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan yang berasal dari yang diperintah, yakni rakyat. [4] Dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi itu sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, rakyat berkedudukan pemegang kekuasaan sehingga demokrasi dapat dikatakan pula merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam perkembangan ketatanegaraan, demokrasi dapat dikategorikan dalam dua kelompok kategori, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga rakyat yang memegang penentu. Yang dimaksud dengan rakyat disini ialah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan dengan batasan yang tertentu juga. Rakyat berfungsi sebagai subyek yang berperan penting dalam menentukan putusan-putusan politik dan putusan-putusan pemerintah, dan rakyat tidak hanya dijadikan objek dalam pemerintahan. Sehingga demokrasi juga merupakan suatu sistem politik dimana para warga negara nya secara bersama-sama dapat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih melalui Pemilihan Umum. Selain itu, demokrasi juga harus bisa memacu proses pendewasaan bangsa dan persamaan hak, serta harus menjadi landasan politik karena sebagai perwujudan dari kehendak rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak hanya berada di dalam prinsip

kedaulatan negara saja, melainkan juga dengan prinsip negara hukum seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kedaulatan rakyat di dalam pengambilan suatu keputusan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dilaksanakan melalui sistem demokrasi perwakilan (*democracy representative*) dengan tujuan supaya kepentingan dan kehendak rakyat dapat tersalurkan dan terwakilkan melalui para wakil rakyat yang ada di lembaga negara yang diwujudkan ke dalam suatu produk legislasi yang berisi tentang aspirasi rakyat tersebut.[5] Demokrasi perwakilan merupakan sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan yang memperjuangkan hak, aspirasi dan lain-lain sebagai perbaikan bagi keadaan masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi perwakilan ini pelaksanaannya dengan disertai beberapa pembatasan terhadap pemilih dan keterlibatan warga negara di dalam keputusan-keputusan pemerintahan di bidang politik. Dalam demokrasi perwakilan, yang mengawasi para wakil-wakil rakyat adalah rakyat, hal tersebut dilakukan agar pihak penguasa tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang.[6]

Demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara hukum hendaknya dapat menjadikan prinsip demokrasi dan prinsip

negara hukum berjalan secara seimbang di dalam penyelenggaraan negara, agar dapat terwujud demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional atau disebut sebagai Demokrasi Konstitusional (*constitutional democracy*). Demokrasi memiliki arti bahwa pemerintah yang memerintah rakyat dinyatakan melalui mayoritas (*Majority Rule*), sedangkan konstitusi menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan dapat merusak minoritas suatu negara, sehingga konstitusi yang berdiri tanpa adanya demokrasi dapat menjadi tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penyatuan prinsip dasar terbesar demokrasi yang membentuk aturan mayoritas dan konstitusi yang membatasi akan mencegah potensi pelanggaran terhadap minoritas, sehingga terjadi negara yang memiliki persamaan hak. [7]

Kedudukan DPD Sebagai Lembaga Representatif Rakyat Daerah

Pada awal reformasi, mulai muncul wacana perlunya lembaga perwakilan yang mewakili wilayah di tingkat daerah untuk melengkapi lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi dan paham politik DPR

dalam struktur ketatanegaraan. Wacana ini muncul sebagai respon dari pemerintahan yang dijalankan secara sentralistik, sehingga kepentingan rakyat daerah dan permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah tidak mendapat ruang yang memadai dan maksimal karena pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan.[8] Sebenarnya di dalam MPR terdapat unsur utusan daerah yang pada masa itu diduduki para pejabat daerah dan pejabat pusat. Namun demikian, utusan daerah tidak dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengubah keadaan secara signifikan. Selain karena represifnya kekuasaan negara, juga dikarenakan MPR didesain sedemikian rupa oleh penguasa saat itu, sehingga tidak dapat berperan optimal.[9]

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kemudian diusulkan untuk dilakukan perubahan atau amandemen, dimana salah satu perubahannya adalah tentang keberadaan para utusan daerah yang terdapat di MPR yang murni merupakan utusan perwakilan rakyat Indonesia di daerah, bukan berasal dari unsur partai politik apalagi memiliki kekuasaan atau kepentingan politik tertentu. Utusan daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Keberadaan utusan daerah dalam susunan keanggotaan MPR selama ini perlu dipertahankan dalam bentuk memodifikasi dan meningkatkan

derajatnya menjadi sebuah lembaga sendiri. Hal ini dipandang penting dilakukan dalam proses pembahasan, hingga kemudian selanjutnya utusan daerah tersebut mengalami metamorfose menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi lembaga legislatif baru sebagai hasil reformasi konstitusi. [10]

Dalam UUD 1945 yang telah di amandemen, pada akhirnya terdapat 6 (enam) lembaga negara sebagai cermin dari kekuasaan negara. Dalam lembaga legislatif terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di lembaga eksekutif ada Presiden, dan di dalam lembaga yudikatif ada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasca amandemen UUD 1945, telah merubah konstruksi ketatanegaraan Indonesia menjadi memiliki kedudukan yang sama antara setiap lembaga negara tanpa ada kedudukan lembaga negara yang paling tinggi diantara lembaga yang lainnya. Kesepakatan yang dihasilkan untuk merekonstruksi sistem ketatanegaraan di Indonesia tersebut adalah agar lembaga-lembaga negara yang ada memiliki kedudukan yang seimbang. Maka

dari itu, MPR sebelum amandemen UUD 1945 yang ke empat merupakan lembaga dengan kedudukan tertinggi di negara, berubah menjadi lembaga yang berkedudukan sama dengan lembaga negara yang lain, yang kemudian dipilihlah sistem presidensial sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia dengan hasil perubahan UUD 1945 yang memunculkan DPD sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan legislatif juga sama dengan DPR.

Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya DPD, kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.[11] Selain itu, DPD dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia juga dimaksudkan untuk menjembatani antara aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat, sehingga memudahkan juga bagi rakyat daerah untuk dapat

berpartisipasi juga untuk memajukan negaranya.

Bagaimanapun aspirasi kedaerahan harus tetap menjadi perhatian apalagi mengingat luasnya wilayah Indonesia dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan berbagai ancaman disintegrasi atau pemisahan diri beberapa daerah yang menganggap tidak pernah diperhatikan aspirasi dan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat. Intinya, dengan adanya DPD diharapkan mampu menjadi perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai optimalisasi lembaga perwakilan Indonesia, sebab kebutuhan sistem parlemen dua kamar menjadi urgen mengingat perlunya keseimbangan antar kamar, agar jaminan mekanisme *check and balances* dalam lembaga perwakilan tersebut menjadi dapat berjalan dengan optimal.[12]

Pembahasan DPD dalam peraturan perundang-undangan merupakan pembahasan normatif dengan acuan utama konstitusi atau undang-undang dasar dan seperangkat kaidah hukum lainnya. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, organ-organ kekuasaan dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar antara lain menyangkut materi muatan tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai substansi konstitusi kehadiran DPD dalam sistem parlemen baru Indonesia digagas untuk menjamin keterwakilan daerah sebagai elemen penting bagi menunjang keutuhan NKRI. Namun demikian substansi keterwakilan daerah melalui DPD yang dijamin dalam konstitusi dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan DPD tidak mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang konstitusionalnya.[13]

DPD memiliki fungsi yang saling berkait antara sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan legislatif yang dimiliki DPD adalah bahwa DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dalam bidang pengawasan, DPD mengawasi pelaksanaan berbagai Undang-Undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD. Namun, kewenangan pengawasan menjadi sangat terbatas karena hasil pengawasan itu hanya untuk disampaikan kepada DPR guna bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti. Padahal, anggota DPD seharusnya memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR ketika bersidang baik dalam perubahan UUD, pemberhentian presiden maupun wakil presiden, pada saat DPD berada di dalam kedudukannya di lembaga MPR. Selain itu, penentuan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah tidak boleh melebihi dari jumlah seluruh anggota DPR.

Eksistensi Fungsi Legislasi DPD Dalam Perspektif Demokrasi Representatif

Jika dilihat dari artinya, kata "legislasi" berasal dari Bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu, kata "*legislation*" berasal dari kata kerja "*to legislate*" yang berarti mengatur atau

membuat undang-undang. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.[Hamzah;1996] Sebagai suatu fungsi untuk membuat undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses, sehingga bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan undang-undang dalam arti luas yaitu sebagai pembentuk undang-undang.[14]

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut 4 (empat) bentuk kegiatan, yaitu, *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang; *kedua*, pembahasan RUU; *ketiga*, persetujuan atas pengesahan RUU; *keempat*, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.[15] Maka, DPD sesungguhnya dapat dikatakan tidak memiliki fungsi legislasi, karena di dalam proses legislasi hanya pada tahap pengajuan dan pembahasan tingkat I sedangkan pada tahap ke II yang merupakan persetujuan atau penolakan terhadap RUU, peran DPD tidak diikutsertakan. Hal tersebut menyebabkan DPD tidak mampu untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya.

Dengan dibentuknya DPD sebagai salah satu institusi negara yang baru, juga memiliki maksud dan tujuan yaitu memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya terkait kepentingan daerah. [20] berdasarkan Ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, DPD memiliki kewenangan dalam hal pembuatan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lembaga negara yang memiliki fungsi representasi. Dalam hal lembaga negara yang memiliki fungsi representasi itu dikenal adanya 3 (tiga) sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi yaitu :[16]

- a. Sistem perwakilan politik (*political representative*)
- b. Sistem perwakilan teritorial (*teritorial representative*);
- c. Sistem perwakilan fungsional (*fungsional representative*).

Sebagai negara hukum yang menggunakan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, Indonesia dituntut untuk mampu melahirkan produk

hukum yang demokratis. Karena semua aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pemerintahan harus selalu berlandaskan hukum. Oleh karena itu, UUD 1945 membentuk lembaga perwakilan yang terdiri dari DPR dan DPD yang diberi fungsi legislasi. Presiden juga diberi tugas legislasi oleh konstitusi yaitu mengajukan RUU sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1). Selain itu, Presiden juga memberi persetujuan bersama DPR atas suatu RUU dan ikut membahas hingga memutuskan suatu RUU menjadi Undang-Undang.

Dalam teori demokrasi, demokrasi yang diartikan sebagai kedaulatan ditangan rakyat, maka ketika rakyat telah memilih pemimpinnya secara langsung, maka pemimpin tersebut memiliki wewenang untuk menjelaskan kedaulatan tersebut menurut Undang-Undang dasar 1945. Salah satu kedaulatan rakyat tersebut adalah membentuk Undang-Undang atau keputusan publik. DPR dan DPD yang merupakan lembaga perwakilan yang dipilih langsung, secara demokratis oleh rakyat memiliki fungsi legislasi. DPR dalam menjalankan fungsi legislasi memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sedangkan DPD dapat mengajukan RUU tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22D ayat (1) yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga membahas RUU hanya pada tahap pembicaraan tingkat I saja khusus mengenai RUU tertentu saja, sedangkan pada tahapan pembicaraan tingkat II yaitu mengenai persetujuan atau penolakan, DPD tidak diikuti sertakan, karena pada tingkat II hanya melibatkan DPR dan Presiden saja.

Penataan Kewenangan DPD Dalam Sistem Bikameral yang Efektif dan Ideal

Demi terciptanya bikameral yang efektif, kelompok DPD mengusulkan suatu konsep yang dinamai dengan *effective bicameralism*, dimana semua Undang-Undang yang akan dibentuk akan dibahas oleh DPR dan DPD secara terpisah dan bertahap, dimana RUU tersebut dapat diajukan baik oleh DPR maupun oleh DPD. Biasanya, di dalam pembahasan Undang-Undang, dilakukan secara bersama-sama antara legislatif dan eksekutif, nantinya, demi

menciptakan sistem presidensiil yang optimal, DPR dan DPD dapat membahas sendiri-sendiri Undang-Undang yang akan dibuat, dengan kemungkinan perundingan melalui panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme *check and balance* antara legislatif dan eksekutif dapat terjadi dengan baik.

Konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD NRI 1945 pada awalnya menganut sistem satu kamar (*unicameral system*) dengan variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang diorganisasikan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis inilah yang dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat, yang pada gilirannya menjadi lembaga tertinggi negara. Karena sebagian besar anggota MPR adalah anggota DPR, maka kedua lembaga ini tidak dapat disebut sebagai dua kamar (bikameral). Struktur parlemen Indonesia menjadi bikameral terjadi ketika berada di bawah Konstitusi RIS Tahun 1949. Dalam Konstitusi RIS, selain DPR yang diatur dalam Bab III pasal 98-121, juga ada Senat yang diatur dalam Bab II pasal 80-97, yang mewakili daerah-daerah bagian. Konsep dua kamar (bikameral) yang dianut Indonesia tentu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan fungsi lembaga parlemen.

Sayangnya, proses legislasinya ternyata tidak seperti yang diinginkan, konsep dua kamar yang terjadi malah cenderung hanya satu kamar, yakni hanya fokus berada di DPR.

Makna dari perwakilan yang seharusnya luas antara DPR dan DPD kemudian menjadi mengecil di proses legislasi, representasi dari partai politik yang berperan besar melalui DPR sedangkan representasi daerah tidak punya peran yang maksimal.[17] Hal tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan produk perundang-undangan hasil karya DPR masih ada yang dianggap kurang berkualitas, selama ini bisa saja karena tak ada suatu ruang kontrol yang mampu mengimbangi peran dominasi DPR di dalam proses legislasi. Bahkan dalam praktik ketatanegaraan, seolah-olah peran dan keberadaan DPD hanyalah sebatas formalitas prosedural saja, karena hubungan kelembagaan antar-lembaga parlemen telah menggambarkan bagaimana kedudukan DPD yang sangat lemah dan dipandang sebelah mata atas status kelembagaannya, dan DPD pun tidak memiliki kekuatan agar dapat seimbang atas kekuasaan DPR di

bidang legislatif.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI, bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah :

1. Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang;
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang;
3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK;
4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang.

Legislasi adalah badan pembuat peraturan perundang-undangan yang kehadirannya sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pemerintahan yang berlaku pada setiap negara. Legislasi dan legislatif memiliki perbedaan, jika legislasi dalam hal ini berarti pembuatan Undang-Undang, maka arti dari legislatif ialah sebagai badan atau lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di setiap negara. Legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat menurut konstitusi 1945 adalah terdiri dari dua dalam satu kesatuan lembaga, yang dalam status kelembagaan, satu terhadap yang lainnya berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya, namun dalam keanggotaan satu terhadap yang lainnya adalah merupakan bagian dari keanggotaan satu

kelembagaan secara utuh.

Ini merupakan suatu hal faktanya berbeda dengan yang selama ini kita ketahui, bahwa sistem parlemen yang dianut oleh negara Indonesia berbentuk dua kamar atau bikameral. Sistem parlemennya dua kamar, tetapi pelaksanaan legislasinya malah cenderung hanya satu kamar, hal tersebut berarti menunjukkan bahwa tidak adanya check and balances yang terjadi atas pelaksanaan kewenangan DPR dan DPD. Padahal, kualitas produk legislasi yang dihasilkan sangat terkait dengan adanya keseimbangan hubungan antara DPR dan DPD dalam proses legislasi. Kewenangan DPD yang tidak sekuat DPR dalam mengajukan rancangan undang-undang dalam hal fungsi legislasi yang utuh dapat terlihat dari Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimana kewenangan DPR terkait legislasi dimulai dari tahap perancangan, pembahasan, persetujuan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kewenangan DPD hanya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan ikut membahas rancangan undang-undang hanya sampai pembahasan tingkat pertama dalam hal penyampaian pandangan umum

atas RUU, serta tanggapan dari masing-masing lembaga. DPD tidak dapat mengajukan rancangan undang-undang yang bisa langsung dibahas, tetapi harus melalui DPR sebagai pihak yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Bagaimanapun, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa lembaga perwakilan yang terdiri dari DPR dan DPD merupakan wakil rakyat yang sama-sama dipilih langsung secara demokrasi oleh rakyat Indonesia, maka seharusnya memiliki wewenang yang sama pula, namun pada kenyataannya tidak demikian, sehingga di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD sebenarnya tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi yang utuh, karena fungsi legislasi harus dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui RUU yang diajukan. Peran DPD yang hanya dibatasi pada frasa "ikut membahas" pada pembahasan tingkat I membuat peran dan fungsi DPD menjadi tidak optimal.

Agar terjadi keseimbangan antara lembaga-lembaga legislatif ini, maka seharusnya ada kejelasan dan ketegasan

dalam struktur dan substansi DPD. Hal ini juga untuk mengakhiri kontroversi sistem dua kamar di Indonesia yang multi interpretasi, yakni dengan dukungan dari politik konkrit (*political will*) berupa kesepakatan yuridis yang mengikat dan komitmen untuk benar-benar konsisten dengan dua kamar atau bikameral agar menjadi lebih ideal. Tujuan dari sistem bikameral efektif agar tercipta hubungan antar kamar yang menghasilkan relasi yang tidak saling melemahkan hubungan kedua lembaga. Efektif yang dimaksud disini berarti terjadi *check and balance* yang dinamis antara DPD dan DPR di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Saran terhadap permasalahan dalam tulisan ini, sebaiknya harus ada upaya penguatan bagi fungsi legislasi DPD serta menjadikan sistem bikameral DPD dan DPR menjadi ideal dan efektif yaitu sama-sama memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang seimbang dan setara. Jika fungsi legislasi DPD sebagai lembaga representatif rakyat daerah belum juga terwujud, ada baiknya jika DPD berjuang untuk memunculkan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22D yang berkaitan tentang penguatan

kewenangan DPD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wahyu Widodo, 2018. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum, *Meta Yuridis*, Vol 1 No.1, Doi : <http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2903>
- [2] Ahmad, Hamzah, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya.
- [3] Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Arifin, Firmansyah, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan MK Republik Indonesia (MKRI).
- [6] Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 (cetakan kedua)*, Yogyakarta: UII Press.
- [7] _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- [8] Hakim, Abdul Aziz, 2015, *Negara*

- Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [10] _____, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.
- [11] Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Jakarta: Total Media.
- [12] Adventus Toding, "DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan versus Penguatan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- [13] Julpikar, "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Bidang Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal EduTech*, Vol.2 No.1 Maret 2016
- [14] Kelompok DPD di MPR RI, Februari 2011, "Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya."
- [15] Masnur Marzuki, "Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya", *Jurnal Hukum*, No.1 Vol.15 Januari 2008
- [16] Sekretariat Jenderal DPD RI, "Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan MK", Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.
- [17] Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP (United Nations Development Programme), (2003), "DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Jakarta

KARAKTERISTIK TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: roni.luhukay@yahoo.com

Abstrak : Tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan *menimbulkan banyak polemic hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu Strict Liability* merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya "Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*. Dalam Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada, sehingga tidak tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Perusahaan, Kesejahteraan Rakyat

Abstract : Corporate liability towards the environment is the result of the adoption of civil law which in this concept is set forth in article 1365 of the Civil Code regarding acts against the law. In the principle of accountability for the sharing of errors with the burden of proof reversed which in the application causes a lot of legal polemic seen with difficulty someone recognizes his heartlessness in carrying out environmental management besides *Strict Liability* is an element of error that does not need to be proven the application of *strict liability* must be balanced with Preventive regulation means "Policymakers should also complete the minimum asset liability, the less the company's assets, the less careful it will be in addition to requiring companies to have insurance with a sufficient value to bear the burden of compensation if they are entangled in *strict liability*. Enforcement of environmental law using civil legal facilities has often been hampered by proof due to lack of human resources and high technology, so that the settlement of environmental cases becomes complicated, expensive and long-lasting and often found legal issues that are not affordable by laws or regulations there, so that prosperity is not achieved for the size of the people. The research method used in this paper is normative legal research, namely doctrinal law research

Keywords Liability, Company, People's Welfare

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 berbunyi *“Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”* jelas dalam ketentuan konstitusi tertulis ini bumi dan air serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian dalam proses penyelenggaraannya diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi *perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib di taati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan kewajiban pada

Negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanah konstitusi dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara.[1] Adanya hak penguasaan dalam artian pemerintah terhadap sumber daya alam yang di miliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan hukum atau Perusahaan yang merupakan suatu setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk mencari atau memperoleh keuntungan atau laba yang didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. untuk mengusahakan pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan perusahaan kewajiban untuk mengelolah lingkungan

secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kewajiban perusahaan sebelumnya sudah diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 35 yang menjelaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar kewajiban ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup selanjutnya pada ayat ke 2 penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dibebankan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:

1. Adanya bencana alam atau peperangan
2. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 35 ini mununjukkan sulitnya pembuktian atau gagalnya penegakan hukum terhadap perusahaan dalam perkara lingkungan dengan jelas bisa kita lihat pada perkara PT.Lapindo Brantas yang mengakibatkan puluhan ribu orang harus mengungsi karena desa mereka tenggelam oleh lumpur. Dalam perkara ini penyelesaian perkara lumpur lapindo justru tidak sampai pada tahap pengadilan karena dianggap bukan kesalahan manusia tetapi bencana alam. Kemudian perkara lingkungan hidup yang sangat sulit pembuktian juga sangat menyita perhatian publik adalah PT. Newmont Minahasa Raya mengenai pencemaran di Teluk Buyat selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat disekitar teluk buyat. Selanjutnya di Sumatera Utara perkara lingkungan yang hingga kini masih bergejolak salah satunya PT. Toba Pulp Lestari (TPLP) mengenai hancurnya

hutan ditanah batak serta tercemarnya danau toba. Demikian juga halnya kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan selalu menjadi sorotan. Di Provinsi Riau cukup mencengangkan Polda Riau akhirnya mengeluarkan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap 15 perusahaan yang diduga telah membakar lahan. Keinginan menjerat perusahaan yang terlibat dalam perkara kerusakan lingkungan hidup memang sangat sulit di buktikan.

Adanya perubahan paradigma mengenai Kewajiban perusahaan/ badan hukum terhadap lingkungan hidup dituangkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal ke 74 secara khusus ditegaskan bahwa *“Perseroan yang menjalankan kegiatan dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.* Kemudian tanggung jawab tersebut juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sesuai dengan pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Konsekuensi yang akan di terima oleh perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 ayat 1 yang menyatakan *“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”*. akan tetapi dalam peraturan ini

tidak diatur secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat sehingga hal ini menjadi permasalahan dan berbagai tafsiran hukum yang multi sehingga tidak dapat tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut hasil Yurisprudensi di Jepang menentukan bahwa bantuan terhadap korban pencemaran atau perusakan lingkungan tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medic, melainkan meliputi rasa sakit atau cacat. Bahkan menurut yurisprudensi kasus nigata dan komoto, ganti kerugian yang dapat dituntut berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat dituntut bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung, suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya dan sebagainya. Yurisprudensi yang di terapkan di jepang dapat di jadika studi komparatif dan di bentuk dalam produk hukum nasional, dengan maksud agar konsepsi

yang jelas mengenai tanggung gugat kepada korban pencemaran lingkungan. Hal ini di karenakan hakim tidak dapat memberikan suatu putusan apabila belum adanya aturan hukum yang mengaturnya.

Selain itu Ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal ke 45 ayat (1) menjelaskan bahwa “ *Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:*

- a. *Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan*
- b. *Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.*

Selanjutnya ayat (2) *Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.* serta ketentuan lain diatur dalamnya yang menjelaskan bahwa Selain ketentuan sebagaimana dimaksud diatas makan dalam Pasal 45 menyatakan bahwa, *dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau*

kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Kelemahan dalam bisa melepaskan pencemarnya atau perusakan begitu saja dan pemulihan justru di bebankan kepada pemerintah. selain itu dalam ketentuan ini juga tidak di angkat mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi serta dalam penjelasan ketentuan ini menyatakan cukup jelas. pengembangan dan perbaikan terhadap sistem hukum dan penegakan hukum seyogyannya dilakukan pengembangan hukum. Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat memberikan kebahagiaan kepada kehidupan masyarakat [2].

Menarik untuk dianalisis atas pemberlakuan produk hukum yang belum mampu memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat. Undang – Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai kewajiban perusahaan terhadap masalah pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup secara filosofi belum memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang di cantumkan dalam pasal 28 H Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 [3]. Tujuan yang hendak di capai adalah kesejahteraan. yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ratio Legis pengaturan ketentuan tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup
2. Prinsip tanggung gugat hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan hidup
3. Konsep kepastian hukum dalam penegakan tanggung gugat perusahaan guna tercapainya kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[4]. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[5] Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan

penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Ratio Legis pengaturan ketentuan tanggung gugat perusahaan terhadap kerusakan lingkungan hidup

Menurut Agus Yudha Hernoko, [6] tanggung gugat merupakan suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid*, dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum [7]. Menurut **Frans G. Von der Dunk** dari International Institute of Air and Space Law Leiden University istilah liability yang dipersamakan dengan *aansprakelijkheid* dapat menimbulkan berbagai penafsiran:

“Perhaps it may be added, that the Dutch language, although not an authentic language as far as the Outer

Space Treaty is concerned, is also confusing in this respect. Whereas 'responsibility' should be translated as "verantwoordelijkheid" and 'liability' as "aansprakelijkheid", 'international state responsibility' turns out to be always translated as "staats aansprakelijkheid".[8]

Tanggung gugat ini di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 ayat (1) yang menyatakan "*setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*". Dalam Tanggung Gugat yang tertuang dalam ketentuan diatas merupakan hasil adopsi hukum perdata yang mana dalam konsep ini dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konsep

awal Tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan (*act or omission*) yang menyebabkan terjadinya risiko bagi pihak lain, beban pembuktian ada pada penggugat. Kelemahan dalam konsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan melawan hukum tersebut, terutama kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak korban/penggugat. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang diatur dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. 1365 KUHPerdata cenderung mengalami kegagalan.

Konsep dasar persoalan tanggung gugat apabila dihubungkan dengan suatu perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam tanggung gugat, yaitu: tanggung gugat berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab tanpa kesalahan.[9] tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*) dapat lebih dirinci menjadi: Pertama, tanggung gugat berdasarkan

kesalahan karena melakukan wanprestasi (tanggung gugat berdasarkan wanprestasi); Kedua, tanggung gugat berdasarkan kesalahan karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus *lindenbum versus cohen* sejak tahun 1919 (tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum), maupun karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, seperti *vicarious liability principle*, *liability based on fault principle*, *presumption of liability principle* maupun *presumption of non liability principle*. Sedangkan tanggung gugat tanpa kesalahan (*no fault liability principle*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu; *strict liability principle* dan *absolute liability principle*. Perbedaan yang mendasar dari kedua prinsip tanggung gugat tersebut terletak pada unsur kesalahan, artinya apakah diperlukan adanya unsur kesalahan dalam menuntut tanggung jawab seseorang. Jika

disyaratkan adanya unsur kesalahan maka berlakulah *fault liability principle*, sedangkan *no fault liability principle* diberlakukan apabila tidak disyaratkan adanya unsur kesalahan.

2. Prinsip Tanggung Gugat Hukum Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup

Tanggung gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya[10]. Tanggung-gugat (*liability / aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum[11].

Tanggung gugat atau Liability mengandung makna bahwa; *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk; semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu *liability* juga merupakan kondisi tunduk pada

kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.[12]

Berdasarkan hal tersebut tanggung gugat/*liability* mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan dengan tanggung jawab / *responsibility*, karena tanggunggugat / *liability* hanya digunakan dalam ranah hukum privat atau perdata Konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena:

- a) Perbuatan melawan hukum; dan
- b) Wanprestasi.[13]

Konsep tanggung gugat sesuai Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi menjadi dua jenis ganti rugi, yaitu (1) ganti rugi kepada orang yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan (2) ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan tindakan hukum tertentu untuk :

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pembebanan melakukan tindakan hukum tertentu, dalam Pasal 87 (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa pengadilan dapat

menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan. .

Siti Sundari Rangkuti menyatakan substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijakan lingkungan untuk di tuangkan dalam dalam aturan yang berisi norma hukum antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Penanggulangan Pada Sumbernya
2. Prinsip Pencemar Membayar
3. Prinsip Cegah Tangkal/Cekal
4. Prinsip Penggunaan Teknologi Terbaik yang Tersedia (*the best available technology*)
5. Prinsip perbedaan regional (uraikan)
6. Prinsip Beban Pembuktian Terbalik[14]

Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa ke-enam

prinsip-prinsip diatas sangat penting untuk di tuangkan dalam peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan dengan adanya prinsip-prinsip ini maka penerapan instrument hukum pengelolaan lingkungan dan sarana pencegahan pencemaran lingkungan sampai penangulangannya menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Liability based on Burden-Shifting Doctrine*) yang merupakan tanggung gugat yang dipertajam, dengan membalikkan kewajiban beban pembuktian. dimana Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bahwa tergugat cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga tergugat tidak dapat dipersalahkan. Sedangkan Konsep berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Liability based on Burden-Shifting Doctrine*). Penerapan (*Liability based on Burden-Shifting Doctrine*) akan menimbulkan banyak *polemic hukum hal ini di karenakan akan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam*

melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup oleh karena itu prinsip beban pembuktian terbalik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain tanggung gugat berdasarkan kesalahan adapun Tanggung Gugat Mutlak (*Strict Liability*) ini merupakan konsep hukum yang sebelumnya sudah ada dalam UU No 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup yang kemudian konsep ini dikembangkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Strict Liability Pertama kalinya dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998. Setelah itu lahirnya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi

hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal *strict liability*. Ada beberapa putusan pengadilan yang menerapkan *strict liability* antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003 telah di putus pada pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan *strict liability* untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.
2. Putusan kedua yang mendasarkan pada *strict liability* baru terjadi pada putusan PN Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp466 miliar

Tanggung jawab mutlak ini ada pada saat terjadinya perbuatan atau tindakan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. asas ini hanya dikenakan bagi perkara-perkara

tertentu yang sifatnya membahayakan lingkungan. Pengaturan *Strict Liability* dalam undang-undang lingkungan sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 21) , Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan : *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”* Konsep *strict liability* atau ‘tanggung jawab mutlak’ dikenakan kepada pelaku usaha berkaitan dengan aspek lingkungan. perusahaan dapat dihukum mengganti rugi

hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

Strict Liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum. selanjutnya besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan kepada tergugat terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Maksudnya “sampai batas waktu tertentu” adalah menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang ditentukan adanya keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan dana lingkungan hidup. Ketentuan ini di tuangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 34 UU Lingkungan Hidup memberikan

kriteria bahwa perbuatan yang menjadi penyebab kerugian dalam *strict liability* berupa ancaman serius terhadap lingkungan hidup yaitu ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Keputusan MA No.36 /KMA /SK /II/ 2013 merincikannya sebagai pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, antara lain sebagai berikut, berdampak pada kesehatan manusia, air permukaan, airhawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Dalam hal ini perlunya mengusulkan bahwa kemampuan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif lebih lanjut soal perusahaan yang berkegiatan terkait lingkungan. "Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset

perusahaan akan semakin tidak hati-hati.. Artinya, ada persyaratan nilai aset minimum perusahaan untuk bisa menanggung beban ganti rugi apabila terjerat gugatan *strict liability*. Cara lainnya adalah mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*.

Dengan begitu hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan [15]

3. Konsep kepastian hukum dalam penegakan tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup guna tercapainya kesejahteraan.

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan[16]. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).^[17] Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) ^[18].

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Jan Michiel Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang

lebih jauh. Untuk itu perlu adanya Kepastian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan^[19]

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam

kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan social[20]

Kepastian hukum merupakan "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- a) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
- c) Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan tanggung gugat, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip "pencet tombol" (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.[21].

William H. Rodger, Jr. menyatakan bahwa Hukum lingkungan tidak dapat di pisahkan dengan tanggung gugat perdata (*civil liabilities*), penegakan hukum pidana (*enforcement of the criminal law*) dan hukum administrasi. kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi namun disamping itu hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, serta tata ruang sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembidangan hukum klasik.

Segi substansi pembidangan hukum lingkungan terdiri dari hukum lingkungan administrasi, hukum

lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan perpajakan, hukum lingkungan internasional.[22] Yang menarik disini mengenai tanggung gugat perdata (*civil liabilities*) perusahaan mengenai kewajiban tanggung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, baik secara individu maupun secara berkelompok.

Menurut Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak

lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW). [23] Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” [24] perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.

Tanggung gugat perdata (*civil liabilities*) mengenai ganti kerugian yang tidak dapat dituntut berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat dituntut bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung, suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya dan sebagainya. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai tanggung gugat, hal ini di karena dalam berbagai ketentuan

hanya diatur secara umum. Hal ini sangat perlu diatur guna menjamin kesejahteraan masyarakat, Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sangat memegang erat pada konsep legalitas, dimana hakim tidak dapat bertindak melampaui kewenangannya, hakim hanya dapat menginterpretasikan undang-undang menurut **Von Feuerbach**, hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa (hakim)

Di karenakan “ Tiada suatu perbuatan / tindakan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan yang di dalam undang – undang yang ditetapkan terlebih dahulu [25]. Hal ini di karenakan Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban,

keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Negara Indonesia menjamin kepastian hukum dalam memberikan proses keadilan dengan cara menuangkan semua bentuk ketentuan dalam perundang undangan. **Theo Huijbers** berpendapat bahwa hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum merupakan undang-undang yang adil bila suatu hukum konkret yakni undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak dapat dikatakan hukum lagi.

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:

- a. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (multisources).
- b. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli.
- c. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (long period of latency). Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*).

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses

terbatas [26]. Dalam menaganai perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu judicial activism yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem.[27]

Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme yang tidak lazim digunakan dalam menganalisis kemanfaatan melalui kaca filsafat. Menurut teori ini perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut baik. **Bentham** berpendapat [28]:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to

throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”

Hal ini menunjukan bahwa suatu produk hukum yang baik apabila dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, apabila suatu produk hukum tidak dapat memberikan kesejahteraan maka produk hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.

B. KESIMPULAN

1. Tanggung gugat perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata yang mana dalam konsep ini dituangkan

dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

2. Pada prinsip tanggung gugat di bagi atas kesalahan dengan beban pembuktian terbalik) yang dalam Penerapan menimbulkan banyak polemik hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain itu *Strict Liability* merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif artinya “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati selain itu mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*. Dalam
3. Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama dan sering

ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada..

Referensi

- [1] Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013., hlm 2.
- [2] Syukri Albani Nasution Dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 366
- [3] Dany K Tulenan, *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal, Lex Et Societatis , vol. I/no. 3/juli/2013, hlm,198.
- [4] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
- [5] Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16
- [6] Agus Yudha, *Kuliah Teori-teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 27 Oktober 2017, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 258
- [8] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 21
- [9] Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 1014
- [10] Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, , hlm. 258
- [11] Black, Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*, ., USA, Fifth Edition, ST. Paul Minn, West Oublishing 1979, hlm. 823
- [12] J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, *terjemahan*, Surabaya,Universitas Airlangga, 1985, hlm 135.
- [13] Kutipan Jurnal Franky Butar Butar., *Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.*, Surabaya. Yuridika, 2010, hlm 5-6.
- [15] Christine S.T Kansil, CST Kansil Engelian R,Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm, 385.

- [16] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung Revika Aditama, 2006, hlm.79-80.
- [17] Sudikno Mertokusumo Dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 24.
- [18] Jan Michiel Otto Terjemahan Tristam Moeliono Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Revika Aditama, 2006, hlm 85.
- [19] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 76.
- [20] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, Uki Press, 2006, hlm 135-136.
- [21] A,an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrument Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 19-20
- [22] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 308
- [23] Arhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 118
- [24] Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Cv. Armico, 1993, hlm. 149
- [26] Paragraph 2 dan 3 Butir pendahuluan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- [27] Prim Haryadi, Jurnal Konstitusi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia* *The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement In Indonesia*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- [28] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, hlm 15

ABORSI DALAM PERPEKTIF AGAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: hartanto.yogya@gmail.com

Abstrak : Aborsi Dan Agama Dari Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia". Aborsi adalah sebuah fenomena yang ada di masyarakat, tetapi solusi dari hukum dan agama masih meninggalkan perdebatan, dari hal paling sederhana mengenai definisi aborsi, aborsi dapat dipenuhi jika janin sudah dinyatakan, maka unsur-unsur kehidupan ini pun waktu dapat ditentukan mulai. Jadi dari sudut pandang melibatkan agama dan hukum positif. Menulis bermasalah didasarkan pada aborsi khususnya ulasan agama dan hukum yang positif di Indonesia. Memahami aborsi, menjadi pedoman bagi kita untuk berperilaku, atau bahkan menjadi melakukan aborsi hukum dan mendorong pembentukan positif dan mengakomodasi norma agama. Fakta tentang realitas aborsi menunjukkan bahwa terus terjadi di sekitar kita dikaitkan dengan dasar-dasar / teori. Pada kesimpulannya dalam pikiran bahwa aborsi adalah tindakan jahat, namun perasaan seorang ibu sebagai subjek hukum patut dipertimbangkan untuk memilah bahwa tidak semua aborsi ilegal, dan harus terus dikembangkan untuk memenuhi realitas realitas rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: Aborsi, Agama, Hukum Positif

Abstract : Abortion And Religion from the standpoint of Positive Law in Indonesia". Abortion is a phenomenon which exists in the community, but the solution of the law and religion still leave debate, from the simplest thing regarding the definition of abortion, the abortion can be fulfilled if the fetus is already stated, then these life elements at any time can be determined start. So from the point of view of involving religion and positive law. Problematic writing is based on abortion in particular religious and legal reviews are positive in Indonesia. Understanding abortion, became a guideline for us to behave, or even being to hold a legal abortion and encouraged the formation of positive and accommodate the norm of religion. Facts about abortion reality shows that kept happening around us is associated with the basics/theory. At its conclusion in mind that abortion is an act of evil, yet the feeling a mother as a subject of law worth considering to sort out that not all abortion illegal, and must continue to be developed to meet the legal reality sense of Justice in society.

Keywords: Abortion, Religion, Positive Law

PENDAHULUAN

Persoalan aborsi atau pengguguran secara sengaja merupakan persoalan yang terdapat dalam sepanjang sejarah manusia. Seiring perkembangan teknologi yang pesat, memicu pula aborsi berkembang dengan pesat. Kita semua tahu bahwa ledakan pertumbuhan penduduk dunia menjadi masalah yang dihadapi seluruh umat di bumi ini. Apalagi Indonesia, dengan kualitas penduduk yang tergolong rendah, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta jiwa pada tahun 2012 ini, hal tersebut sudah termasuk upaya Keluarga Berencana yang menghambat 80% kelahiran, menurut pendapat Prof. Sri Moertiningsih yang dikutip Dr. Sumarjati Arjoso, SKM (Kepala BKKBN). Jumlah penduduk kita berarti peringkat ketiga setelah China dan India.

Badan Pusat Statistik tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terdapat 69,4 juta perempuan usia 15-49 tahun, maka di tahun yang sama terdapat setidaknya 1.526.800 perempuan Indonesia yang diestimasikan melakukan aborsi tidak aman. Perkiraan ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia

yang dalam skala regional diestimasikan sebesar 17 aborsi terjadi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi [1]

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja menunjukkan perilaku pacaran menjadi titik masuk pada praktik perilaku berisiko yang menjadikan remaja rentan mengalami kehamilan di usia dini, kehamilan di luar nikah, kehamilan tidak diinginkan, dan terinfeksi penyakit menular seksual hingga aborsi yang tidak aman. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja wanita (81%) dan remaja pria (84%) telah berpacaran. Empat puluh lima persen remaja wanita dan 44 persen remaja pria mulai berpacaran pada umur 15-17. Sebagian besar remaja wanita dan remaja pria mengaku saat berpacaran melakukan aktivitas berpegangan tangan (64% wanita dan 75% pria), berpelukan (17% wanita dan 33% pria), cium bibir (30% wanita dan 50% pria) dan meraba/diraba (5% wanita dan 22% pria). Meskipun 99 persen perempuan dan 98 persen pria berpendapat keperawanan perlu

dipertahankan, namun terdapat delapan persen pria dan 2 persen wanita yang melaporkan telah melakukan hubungan seksual, dengan alasan antara lain: 47 persen saling mencintai, 30 persen penasaran/ingin tahu, 16 persen terjadi begitu saja, masing-masing 3 persen karena dipaksa dan terpengaruh teman. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah, 59 persen wanita dan 74 persen pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19. Di antara wanita dan pria, 12 persen kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh wanita dan 7 persen dilaporkan oleh pria yang mempunyai pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan. Dua puluh tiga persen wanita dan 19 persen pria mengetahui seseorang teman yang mereka kenal yang melakukan aborsi, satu persen di antara mereka menemani / mempengaruhi teman / seseorang untuk menggugurkan kandungannya.[2] Aborsi secara umum ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemeluk agama apapun, namun dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan untuk meneliti dan/ mengetahui lebih dalam, varian

perspektif berdasarkan latar belakang pandangan agama dan hukum positif di Indonesia dewasa ini.

RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aborsi menurut perpektif filosofi, Aborsi Menurut Hukum Positif, menurut Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, dari Sudut Pandang Islam, Konferensi Wali Gereja Indonesia (Katholik), Agama Kristen, menurut Pernyataan Bersama Gabungan Agama-agama, dan juga dari sisi Medis ?

PEMBAHASAN

1. Aborsi Menurut Perspektif Filosofis

Secara umum agama manapun melarang tindakan aborsi karena melanggar perikemanusiaan dan memberikan dasar pemahaman bahwa nyawa manusia adalah menjadi hak penciptanya, dikarenakan Dialah yang memberi dan Dialah yang

akan menentukan kapan akan dipanggil kembali menghadapNya. Aborsi dipersamakan dengan melakukan tindakan melanggar hak Tuhan Yang Maha Esa. Kontribusi cabang ilmu filsafat dalam memahami aborsi adalah mendefinisikan adanya unsur terpenting dalam debat aborsi, yaitu pemahaman “kesucian kehidupan”. Frase ini adalah cara singkat untuk menunjukkan nilai kehidupan serta harkat yang melekat padanya. Pemahaman nilai kehidupan ini dapat dipahami sebagai eksternal yaitu kehidupan adalah pemberian Tuhan, atau pemahaman nilai kehidupan sebagai internal sejauh persona mempunyai nilai sendiri. Paham kesucian hidup ini adalah sederhana dalam perumusannya, namun menjadi kompleks juga jika kita mencoba menjelaskannya, seperti yang diungkapkan oleh Bonaventura yang mengaskan bahwa jejak Tuhan Pencipta membekas pada ciptaan-Nya. Apa yang diciptakan itu mencerminkan Perbuatannya dan karenanya harus dianggap berharga. Jika kita melakukan aborsi maka kita sudah turut campur dalam kehendak Tuhan atau proses penciptaan-Nya. Teilhard de Chardin

mengatakan bahwa kehidupan personal adalah ciptaan yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Ciri-ciri manusiawi yang khas adalah akal budi dan kehendak, mencerminkan apa yang secara tradisional disebut citra ilahi yang masuk ke dalam persona, artinya kemampuan untuk memahami dan memilih itu mencerminkan sifat-sifat ilahi yang diberikan ketika kita diciptakan, dan martabat seperti itu hadir dalam setiap anggota spesies manusia dari saat pertama keberadaannya.

Perdebatan mengenai problematik aborsi sebenarnya sudah bukan hal baru, sejak jaman kuno sudah ada dasar-dasar aborsi yang juga diperdebatkan, sebagai contoh pendapat Aristoteles dalam buku *History of Animal* menerangkan, jiwa masuk badan janin (*ensoulment*) laki-laki pada hari ke-40, dan 90 hari untuk janin perempuan (sumber: mirifica.net) pendapat ini mempengaruhi filsuf, agamawan, dan orang umum hingga kini. Pendapat mengenai aborsi yang dilakukan sebelum berumur 40 hari tidaklah berdosa, karena pada waktu itu janin belum memiliki jiwa/ruh, salah satunya didasari oleh pendapat Aristoteles.

Lebih dalam diurai mengenai embrio pendapat Aristoteles:

Embriologi Aristotelian, pendapat Aristoteles ini berdasarkan pada embriologi saat itu, dalam buku *Generation of Animals*, menerangkan faktor-faktor keturunan manusia diturunkan dari generasi ke generasi lain melalui semen. Yang mempunyai semen hanya laki-laki, sedangkan perempuan punya darah menstruasi yang merupakan materi yang akan dihidupkan oleh semen. Semen tumbuh dalam rahim. Pertama-tama dalam fase vegetatif yang mempunyai *nutritive soul*, lalu menuju tahap *sensitive soul*, tahap binatang, menyusul *rational soul* yang menjadikannya manusia, semua tahap perkembangan itu perlu waktu. Menurut Aristoteles, badan janin itu berasal dari ibu, sedangkan jiwa dari bapak. Mengingat jiwa lebih tinggi daripada badan, maka dalam perhitungan generasi, yang dihitung hanya garis keturunan bapak, dan bukan ibu. Pendapat ini berdampak besar dalam keputusan moral soal aborsi. Banyak tokoh masyarakat dan agamawan berpendapat,, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 40 hari tidaklah berdosa, sebab waktu itu janin belum jiwa. Aborsi

hanya dilarang atau berdosa jika dilakukan setelah janin berumur 40 hari.

Embriologi Modern, paham ini menentang embriologi Aristotelian. Embriologi modern dengan kepastian tinggi menolak pendapat, hanya bapak yang punya andil bagi anaknya. Ayah-ibu masing-masing menyumbangkan separuh dari keseluruhan faktor genetik anaknya, yakni 23 kromosom yang dibawa *ovum* dan sperma. Penahapan perkembangan *embrio* Aristotelian juga ditolak, dalam tahapan ini terjadi lompatan kualitas amat besar, yakni yang semula tidak ada tiba-tiba ada. Misalnya pada hari ke-40 terjadi lompatan *revolusioner* karena tiba-tiba jiwa masuk ke dalam badan. Embriologi modern menolak keras penahapan dan lompatan kualitas ini sebab perkembangan embrio terjadi secara kontinu tanpa penahapan dan tidak terjadi peningkatan "martabat" .

Pengertian mengenai aborsi menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *institute for Social. Studies dan Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian setelah

tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Pengertian aborsi di Indonesia menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum diartikan pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakuakn saat janin berusia muda.

Para pejuang aborsi sering menggunakan dasar yang sama yaitu hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia sang ibu dilain pihak hak asasi manusia dari janin. Berarti dalam tinjauan filsafat hak asasi manusia sebenarnya tergantung sudut pandang/cakrawala. Jika kita tinjau mengenai dua pemahaman diatas mengingatkan bahwa hak asasi manusia juga selalu berkembang, misalnya pada abad 17-18, Marx mengkritik tentang HAM yang berkembang masa itu. Kritik tersebut ditulis dalam sebuah esai

yang berjudul *On the Jewish Question* (1844) . Ia menolak dengan membuat pernyataan, “bahwa apa yang disebut dengan HAM ... itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak asasi manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya.”

Larangan terhadap aborsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi sang ibu untuk menentukan kemerdekaan masa depannya, namun berlaku pula sebaliknya karena janin yang ada di rahim seorang ibu juga memiliki hak asasi untuk hidup dan dilahirkan secara layak, dengan kata lain dilakukan diskriminasi terhadap ibu atau janin. Tujuan hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia ini merupakan tujuan hukum berdasarkan pandangan John Locke, “manusia dalam kondisi alami adalah baik, hanya mengkonsumsi sesuai kebutuhannya. Supaya manusia tertib kehidupannya maka hak-hak asasinya harus dilindungi oleh hukum”[3]

2. Aborsi Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Aborsi adalah Pengguguran kandungan. Dalam

kamus ini diterangkan ada 2 macam tindakah aborsi, yaitu yang bersifat kriminal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku. Dan aborsi yang sifatnya legal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "Abortus Provocatus Criminalis"

Beberapa pasal dalam KUHP yang terkait adalah:

Pasal 229:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam

menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341 :

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut akan ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena maker mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun. (KUHP 37, 308, 338, 342s 350, 487).

Pasal 342 :

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343 :

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan

Yang dapat dikenai sanksi hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi.
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi

3. Orang-orang yang mendukung atau mengetahui terlaksananya aborsi.

Aborsi Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengutip pendapat Suryono, St. Harum dan G. Widiartana dalam bukunya "Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana" yang menyatakan bahwa, logikanya suatu hak dibebankan kepada manusia yang mampu menyandangnya. Menurut ketiga penulis, manusia yang mampu menyandang hak dan kewajiban adalah manusia yang hidup. Manusia yang hidup berarti ia telah dilahirkan didunia. Hak asasi manusia berfungsi sebagai pelindung bagi manusia untuk tetap bisa eksis di dunia, tidak

kehilangan sifat dan martabatnya. Oleh karena itu, ketiga penulis tetap mempertahankan argumentasi bahwa hak asasi manusia adalah hak yang paling hakiki, berasal dari Allah Yang Maha Esa sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia, yang melekat pada manusia sejak ia lahir didunia. Embrio atau janin dalam kandungan bukanlah penyandang hak dan kewajiban, kecuali jika kepentingannya menghendaki. Embrio dan janin dikatakan bukan sebagai penyandang hak dan kewajiban karena mereka belum lahir di dunia. Adapun pernyataan “jika kepentingannya menghendaki” berlaku apabila janin yang ada dalam kandungan tersebut membutuhkan keberadaannya sebagaimana manusia dewasa. Namun menurut hukum, ia hanya akan menyandang hak dan kewajiban jika lahir hidup. Sedangkan selama dalam kandungan, embrio belum bernyawa (usia kehamilan sampai dengan trisemester pertama), maka embrio ini dianggap tidak memiliki hak hidup karena belum bernyawa. Peneliti berpendapat berbeda dengan ketiga penulis diatas, karena peneliti mengambil

contoh hukum perdata, yang mengatur bahwa sejak dalam kandungan seorang bayi sudah memiliki hak keperdataan, artinya meski masih dalam bentuk embrio atau janin, hak-haknya sudah ada, dan bukan mempermasalahkan “kepentingannya menghendaki atau tidak”. Peneliti juga tidak setuju dengan pendapat bahwa janin/embrio dianggap hidup setelah memasuki trisemester pertama, tentunya berdasar pendapat agama, filsafat dan perlindungan khusus bagi kaum wanita baik dalam hal pekerjaan, kesehatan, maupun hak reproduksi sesuai pasal 49 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan) disebut juga *das Sollen*, bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit disebut juga *das Sein*. [4]. Aborsi melanggar kaedah kesusilaan maupun agama, *das Sein* aborsi di Indonesia 2,3 juta [5]. Namun hukum kadang-kadang membolehkan apa yang dilarang kesusilaan (dengan pengecualian), walaupun hukum sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang yang oleh penguasa diberi

sanksi hukum (*heteronom*), kaedah hukum dapat berubah-ubah, sekalipun Undang-undangnya tetap.

Asas hukum/pikiran dasar, pada umumnya berubah mengikuti kaedah hukumnya, ada lima asas yang berlaku *universal* menurut P.Scholten yang [6], yaitu: asas kepribadian, persekutuan, kesamaan, kewibawaan, pemisahan antara baik dan buruk. Perempuan yang melakukan aborsi dapat ditinjau berdasar asas kepribadian karena setiap perempuan memiliki hak dan kewajiban sama dengan wanita lain atau laki-laki, sedang dalam asas kesamaan berlaku *equality before the law*. Dari kedua asas tersebut kita amati dalam KUHP atau Undang-undang Kesehatan, nampak hanya perempuan, tubuh perempuan, lebih khusus lagi fungsi/hak reproduksi perempuan yang menjadi sorotan/diatur. Bagaimana dengan laki-laki yang memperkosa perempuan sehingga timbul kehamilan dan berakhir dengan aborsi, atau suami yang menyuruh istrinya aborsi, kenyataannya hal tersebut hanya diatur dalam beberapa KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP tentang aborsi:

Pasal 346, "seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Pasal 347, (1) "barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". (2) "jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Pasal 348, (1) "jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, 347, 348, ... maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah sepertiga dan dicabut hak ..." (2) "jika mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 53 ayat 1(1): Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekedaran Dalam Rumah Tangga, Pasal 5: Setiap

orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Aborsi tidak ditegaskan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100. Namun pada Pasal 15 (1) dianggap masyarakat merupakan dasar/*legalisasi* untuk melakukan aborsi, "*dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu*", namun di ayat (2) tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tersebut, hanya disebut indikasi medis, tenaga medis, persetujuan ibu dan suami/keluarga, sarana medis. (3) Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian &

kewenangan bentuk persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk.

Penafsiran ini memang rancu dan sengaja dirancukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan praktik aborsi, sedangkan menurut penulis ini merupakan penghormatan terhadap hak wanita jika mengalami kehamilan yang membahayakan secara medis dan atau kehamilan karena diperkosa. Setidaknya dalam penjelasan pasal, ditetapkan mengenai batasan tindakan medis misalnya dilakukan aborsi aman. Undang-undang Kesehatan sebenarnya nampak memberi pelunakan terhadap kerasnya ancaman sanksi yang ditetapkan KUHP.

Menurut penulis Pasal-pasal dalam KUHP maupun Undang-undang Kesehatan harus direvisi, agar memenuhi asas kepribadian, kesamaan (tidak bias *gender*), keadilan, dll. Dalam pasal-pasal kedua Undang-undang diatas, tampak bahwa:

- a. Wanita hamil berkurang haknya sebagai subyek hukum, karena pembatasan dan ancaman sanksi-sanksi.
- b. Lebih spesifik mengenai hak reproduksi, upaya untuk menentukan yang terbaik bagi

kehidupan atau masa depannya terbatas.

KUHP ini tidak memuat pengecualian terhadap pelaku aborsi sehingga bersifat larangan mutlak, berbeda dengan Undang-Undang tentang Kesehatan, karena memberi pengecualian jika bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan keadaan darurat.

Aborsi di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan dua syarat: Pertama, terdapat indikasi kedaruratan medis yang membahayakan keadaan sang ibu. Kedua, jika kehamilan disebabkan tindak pemerkosaan. Syarat kedaruratan medis pun harus memenuhi indikator bahwa nyawa ibu berada di ujung tanduk atau membahayakan kondisi kesehatannya. Selain itu, tindakan aborsi hanya bisa dilakukan pada korban pemerkosaan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

3. Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi dan Kriminologi

Victimology (bahasa Inggris) berasal dari kata *victima* (bahasa

latin), yang berarti korban; dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau studi. Menurut arief Gosita, viktimologi adalah suatu studi tentang masalah korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial [7] Kriminologi secara umum berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian kriminologi seperti itu merupakan pengertian sempit. Secara lebih luas kriminologi dapat diartikan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan, suatu perbuatan tidak perlu terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang bersifat anti sosial, membuat tidak senang / nyaman orang lain, terlebih lagi membahayakan secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

4. Aborsi Dari Sudut Pandang Islam

Mengutip ayat dan/ pendapat-pendapat yang ada dalam “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi”

1. Qs. *Al-Isra* (17):31, “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.”
2. Hadits riwayat Imam *al-Bukhari* dari Abdullah, “Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaanya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi *mudhghah* selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang Malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal) dan dikatakan kepadanya: Tulisalah amal, *rizki* dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya.”
3. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi, “ jika nutfah (sperma) elah bercampur (*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima

kehidupan, maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).

4. Syaikh (Ketua Komisi Fatwa *Al-Azhar*), “ Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi`i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka penulis berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

Ketentuan Hukum Fatwa tentang Aborsi:

Aborsi dibolehkan karena adanya *uzur*, baik yang bersifat darurat ataupun hajat .

- a. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang

dapat membolehkan aborsi adalah:

- 1). Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- b. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

5. Aborsi menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia (Katholik)

Pastor Ignatius Jajasewaya, Vikep Yogyakarta, bagian keuskupan Agung Semarang, menjelaskan gereja Katholik melarang aborsi jauh sebelum kelompok-kelompok pro-life (lintas agama) muncul untuk menentang praktek aborsi. "Penulis, baik selaku wakil uskup maupun pribadi, mendukung gerakan ini serta mendoakannya semoga berhasil" kata pastor Jajasewaya. Hukuman ekskomunikasi otomatis (*excommunicatio latae sententiae*), tak peduli dengan cara apa dan kapan dilaksanakan [8]

Menurut uskup Anton Pain Ratu

SVD menyebutkan masalah aborsi telah menjadi sorotan masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu. "Sebagai pimpinan gereja Katholik wilayah ini, kami telah mengeluarkan surat keputusan nomor 550/92 yang isinya menyatakan bahwa umat Katholik yang secara sengaja melakukan aborsi akan dikucilkan dari lingkungan gereja atau disebut ekskomunikasi otomatis dengan menerima segala resiko".

Dalam sebuah konferensi anti-aborsi di Vatikan, Sabtu, 25 Mei 2019, Paus Franciskus mengatakan tidak boleh ada alasan untuk mengambil nyawa seorang manusia, bahkan untuk kasus ketika nyawa itu masih berupa janin yang secara medis lemah dan bisa meninggal saat dilahirkan atau tak lama setelah dia lahir.[9]

6. Aborsi Dari Sudut Agama Kristen

Menurut Pendeta Eka Darmaputera, harus diingat bahwa aborsi tidak samadengan membunuh jika ditinjau dari sudut etika. Dalam prakteknya aborsi telah menjadi pertengkaran ideologi antara ideologi konservatif fundamentalis dan liberalis. Substansi permasalahan sudah

tertutup dengan label-label atau cap-cap. Misalnya: pemberitaan-pemberitaan media massa menyudutkan pelaku aborsi dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin, atau membunuh secara sederhana. Mereka adalah korban keadaan.

“Penulis tidak yakin kalau boleh memilih, ia pasti tidak akan melakukan aborsi. Namun masalahnya, kalau hamil dan melahirkan, masyarakat juga mengutuk, sedangkan kalau melakukan aborsi, masyarakat pasti mengutuk juga. Jadi yang aborsi siapa?”

Antara dua kutub yang *anti* dan *pro* tidak ada titik temu. Namun kedua belah pihak pada dasarnya tidak setuju aborsi, tetapi ada kasus-kasus atau situasi yang dianggap perkecualian. Memang ada perbedaan di antara dua kutub.

1. Perbedaan pandangan mengenai relasi atau hubungan antara ibu dengan janin yang dikandung. Bilamana janin itu sepenuhnya bagian tubuh sang ibu maka yang “*anti*” aborsi menganggap aborsi melanggar hak-hak ibu. Atau sebaliknya kalau sang ibu itu hanya alat/instrumental saja

selama 9 bulan 10 hari, maka ibu tidak mempunyai hak. Namun yang pasti secara teologis semuanya adalah hak Allah.

2. Perbedaan paham mengenai kapan dimulainya kehidupan manusia. Pembuahan terjadi di rahim, di situlah kehidupan dimulai. Tapi belum menjadi manusia. Jadi mempunyai potensi menjadi calon siapa. Kapan terjadi manusia, ada beberapa hipotesa, yaitu:
 - a. Minggu ke-12, karena setelah bulan ke tujuh telah terbentuk kortek yang akan menjadi manusia
 - b. Hari yang ke-12, karena sebelum hari ke-12 belum terjadi individu alisasi.
 - c. Hari ke-6 atau ke-7 setelah haid terakhir sel tersebut berkembang menjadi janin
 - d. Sejauh pembuahan sudah berkembang menjadi manusia.

Kesimpulan dari keempat hipotesa tersebut disimpulkan bahwa, semakin tua usia janin semakin kompleks masalahnya bila melakukan aborsi. Bahwa benar atau salah yang pasti salah. Dalam kehidupan kita yang dipengaruhi oleh dosa, kita tidak jarang

didorong atau dipaksa untuk melakukan perbuatan yang salah/dosa. Tetapi dalam alasan-alasan yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan aborsi dapat dilakukan.

Menurut Mulia, aktivis *pro-life* yang di motori umat Kristen, aborsi mengingkari ajaran dasar agama-agama bahwa “anak adalah anugerah dan titipan Tuhan”.

7. Aborsi menurut Pernyataan Bersama Gabungan Agama-agama

Menurut pernyataan sikap Majelis-majelis Keagamaan yang disebarkan melalui sms pada tanggal 17 Agustus 2006, dan didapat dari internet melalui *website mirifica* pada tanggal 26 Agustus 2005.

Penyataan sikap Majelis-Majelis Keagamaan Tentang Aborsi

1. Semua agama menjunjung tinggi kehidupan sejak awal pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma.
2. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar.
3. Hidup janin dalam kandungan perlu mendapat perlindungan.
4. Membunuh manusia yang tidak bersalah secara sengaja

adalah salah dan dilarang oleh agama dan moral.

5. Aborsi yang disengaja adalah pembunuhan.

Dengan memperhatikan hal di atas maka kami sepakat menentukan sikap :

Menolak dengan tegas praktek aborsi dan upaya-upaya legalisasi aborsi. Mengajak semua komponen masyarakat untuk melindungi kehidupan sejak pembuahan. Mendorong upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur perkawinan dan keluarga.

Penyataan ini ditandatangani: Prof. K.H Umar Shihab (Ketua MUI), Pdt. Dr. Batan Setiabudi (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), R.P.M.J Notoseputro (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat), Drs. Oka Diputera (Ketua Perwakilan Budha Indonesia).

8. Aborsi Menurut Medis

Menurut batasan atau definisi, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan dimana buah kehamilan itu tidak

mempunyai kemungkinan hidup di luar kandungan,. Sedangkan dunia kedokteran berpendapat bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram tidak mungkin hidup di luar kandungan. Karena janin dengan berat badan 500 gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin dibawah 20 minggu tersebut sebagai aborsi. Di Negara kita kematian janin dibawah 1000 gram tidak perlu dilaporkan dan dapat dikuburkan di luar tempat pemakaman umum (TPU) [10]

WHO memperbaharui definisi Aborsi yakni Aborsi adalah terhentinya kehidupan buah kehamilan di bawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram. Aborsi juga diartikan mengeluarkan atau membuang baik embrio atau fetus secara prematur (sebelum waktunya) [11]

9. Analisa Penulis Tentang Aborsi

Definisi aborsi menurut kamus kriminologi (Soekanto) adalah penghentian kehamilan secara melawan hukum. Aborsi samadengan pengguguran kandungan, ketika menyebut

pengguguran kandungan, tentu berarti kandungan yang hidup (janin hidup), maka kita harus menelaah kapan janin hidup, berdasar pendapat pemuka-pemuka agama diatas maupun medis. Saat sependapat bahwa ketika *zigote* bertemu sel telur tentu sudah terjadi pembuahan saat itu, karena kalau tidak terjadi pembuahan mana mungkin *zigote* menembus sel telur, namun adanya kehidupan/nyawa, sangat sulit ditafsir secara medis, analoginya bagaimana mungkin ilmu kedokteran mampu memahami kapan kedatangan nyawa dan berbentuk apa. Penulis lebih setuju jika diambil jalan tengah, nyawa/kehidupan ada tidak bertepatan saat *zigote* bertemu sel telur dalam rahim, tetapi beberapa saat kemudian dengan ditafsir melalui tinjauan agama dan medis

Penulis mencoba melakukan interpretasi, proses interpretasi itu berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran *hermeneutik* (*hermeneutische zirkel*), yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur

Berdasar latar belakang dan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa tidak ada agama maupun kelompok manapun yang setuju aborsi, termasuk pemerintah,

sekalipun produknya berupa Undang-undang Kesehatan yang memiliki kelemahan, yaitu diijinkannya aborsi dengan indikasi medis dilengkapi dengan syarat-syarat.

Penulis berpendapat bahwa aborsi sebaiknya diijinkan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat seperti diuraikan dalam data-data pada bagian pendahuluan diatas, mengenai angka kematian ibu (AKI), remaja yang melakukan aborsi, merebaknya seks bebas, undang yang ada banyak dilanggar oleh masyarakat, dll. Aborsi sering dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan pada kenyataannya itu justru tidak aman, umumnya disebabkan karena tidak tersedianya layanan kesehatan yang memadai.

Dari pembahasan yang ada berdasar fakta dilapangan dapat pula kita simpulkan bahwa kaum wanita yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki, secara khusus jika menjadi korban perkosaan, dapat dikesampingkan dari ancaman hukuman pidana, mengacu pada pendapat Moeljanto yang membagi daya paksa menjadi dua, yaitu dalam arti sempit (*overmacht*) dan keadaan darurat

(*noodtoestand*), *noodtoestand* terdiri dari tiga kemungkinan, yakni:

1. Orang terjepit antara dua kepentingan, dalam hal ini ada konflik antara 2 (dua) kepentingan.
2. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban
3. Orang terjepit antara 2 (dua) kewajiban

Kita dapat ambil contoh bahwa hukum belum mampu mengakomodir masalah aborsi, misal pada peristiwa “Kerusuhan Mei 1998” dimana banyak perkosaan sehingga secara fisik, batin, masa depannya hancur dan mengalami trauma yang berkepanjangan untuk diri mereka maupun keluarganya, apakah calon-calon ibu ini dapat dengan kasih penulisng merawat kandungannya, atau secara umum berlaku sebaliknya.

Menurut surat kabar (Harian Jawa Pos, 11 Januari 1995:5) yang dikutip [12] seorang perempuan menjadi korban perkosaan setiap enam jam sekali di negeri ini.

Penulis menyarakan kepada kaum wanita, bahwa aborsi bukan merupakan solusi namun justru kejahatan yang akan menimbulkan trauma/penyesalan di kemudian hari. Meski masih didalam

kandungan, seorang bayi telah memiliki hak asasi dari Tuhan, bahkan hak keperdataan pula. Jika saudara/saudari tetap tidak menginginkan kelahiran seorang bayi ini, sebaiknya berkonsultasi kepada orang tua, keluarga, sahabat, organisasi keagamaan, ataupun organisasi social (panti asuhan).

Suryono, Harum dan Widiartana menyarankan jika terjadi kehamilan tidak dikehendaki (KTD) khususnya karena perkosaan dapat ditanggulangi dengan salah satu cara yaitu mengkonsumsi pil kontrasepsi darurat / *Emergency Contraceptive Pills* (ECP). Pil tersebut akan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki jika dimakan tidak kurang dari 72 jam segera setelah perkosaan. Namun yang harus diperhatikan sebagian besar korban tidak mengetahui hal tersebut, sedangkan pihak yang diharapkan peduli atau dapat memberikan solusi seringkali bersikap pasif, dengan berlindung di balik etika medis

Berdasar analisis- analisis diatas, maka penulis berpendapat tentang cita-cita hukum yang mewakili perkembangan rasa keadilan masyarakat, yaitu :

A. Aborsi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan penyebabnya:

1. Aborsi karena terjadi kehamilan atas hubungan badan tanpa unsur paksaan.
2. Aborsi karena terjadi kehamilan atas paksaan dari luar (orang lain)

Menurut penulis point **A.1** dilarang melakukan aborsi kecuali kehamilan tersebut dapat membahayakan nyawa ibu dan/ janin. Sedangkan point **A.2** diijinkan aborsi demi pertimbangan beban moral sang Ibu selama menanggung dan jika ternyata hingga melahirkan akan selalu terbayang "trauma" atas masa lalunya dan dapat mempengaruhi kesehatan jiwa/psikologi/sosial sang ibu yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan/masa depan janin/anak.

B. Aborsi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan status perkawinan :

- 1). Aborsi dalam ikatan perkawinan
- 2). Aborsi diluar ikatan perkawinan

Menurut penulis point **B.1** aborsi dilarang, kecuali dengan alasan kehamilan tersebut dapat membahayakan nyawa ibu dan/ janin, pengecualian dapat diijinkan jika disepakati oleh kedua belah

pihak dan orang tua kedua belah pihak di hadapan penegak hukum dan janin berusia dibawah 40 hari dibuktikan dengan keterangan dokter yang ditunjuk. Point **B.2** diijinkan aborsi jika ada unsur paksaan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan (dari orang lain), jika tidak ada unsur paksaan maka tetap dilarang.

Peneliti berpendapat 40 hari bukan semata-mata karena mengacu hukum Islam/ketetapan MUI tapi lebih karena mencoba mengakomodir tafsir agama dalam menentukan adanya kehidupan/nyawa pada janin, jadi jika ada agama yang menafsirkan lebih pendek/kecil dari 40 hari (<40 hari) penulis juga akan memilihnya, mengacu pada pendapat Sidharta dalam kuliah pasca sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 8 Desember 2006, "Hukum adat/agama sebaiknya tidak dijadikan hukum positif kaedahnya, tetapi cukup nilai-nilainya yang diadopsi dalam hukum nasional".

Peneliti menggunakan cakrawala pandang bahwa aborsi harus ditelaah kapan janin diinterpretasikan hidup, mengingat medis belum dapat jelas mendefinisikan. Maka

kemungkinan besar janin hidup beberapa saat setelah bertemunya sperma dengan sel telur, tidak mungkin bertemu langsung hidup. Sehingga wanita masih ada kesempatan/tenggang waktu untuk berupaya mengeluarkan calon janin tersebut dengan cara medis, jika dibawah 40 hari/lebih pendek dari itu/sebelum ada tanda-tanda kehidupan. Tenggang waktu yang diberikan ini dianggap kesempatan/penghargaan terhadap seorang wanita untuk melindungi hak asasinya dalam menentukan reproduksi / masa depannya, serta masa depan calon janin (janin yang belum seutuhnya) tersebut, yang berarti pula penghargaan terhadap masa depan calon manusia. Aborsi diatas diprioritaskan untuk korban perkosaan/paksaan diluar ikatan perkawinan. Pendapat penulis ini untuk mengembangkan ilmu hukum nasional Indonesia, yang didalamnya terdapat tujuan : [13]

- 1). Menggiatkan studi Pancasila dan penelitian lapangan di bidang hukum adat, antropologi hukum, dan sosiologi hukum.
- 2). Pengembangan studi khusus tentang teori argumentasi yuridis.

- 3). Menghidupkan *Fora Dialogia Iuridika* lewat jurnal dan pertemuan ilmiah.
- 4). Meningkatkan penerbitan jurnal ilmu hukum yang selain memuat artikel juga memuat putusan hakim (sedapat mungkin Gurubesar) bidang terkait.
- 5). Pembinaan pendidikan tinggi hukum.

Secara diagram aborsi, penulis jabarkan sebagai berikut :

| ABORSI | Kehamilan Dalam Ikatan Perkawinan | Diluar Ikatan Perkawinan |
|--------------------------|---|--|
| Kehamilan Tanpa Paksaan | A.1 & B.1 DILARANG | B.2 & A.1 DILARANG (Kecuali alasan medis) |
| Kehamilan Dengan Paksaan | Contoh: Gagal Kontrasepsi B.1 & A.2 DILARANG | A.2 & B.2 DIJINKAN |

Kesimpulan

Sebagai penutup, pemahaman aborsi ini seperti halnya ketika kita membahas/atau justru mempertentangkan peristiwa yang merupakan dilemma, yaitu tentang *euthanasia*, maka kita harus menelaah secara komprehensif dari sudut agama, hukum, hak asasi manusia, dan lebih dalam lagi dari cakrawala filsafat. *Eutanasia* adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan [14]

Budaya yang terbangun selama ini, menempatkan kesalahan aborsi pada perempuan, terkait status pernikahan ataupun belum berstatus. Bahkan dengan ukuran ukuran normatif, masyarakat berkuasa melakukan penghakiman atas dasar tatanilai dirinya sendiri. Konstruksi ini telah mempengaruhi keputusan para petugas kesehatan dalam memposisikan kasus kasus kehamilan tidak diinginkan yang terjadi pada kaum perempuan. Alasan agama dijadikan dasar kuat atas budaya yang berlaku, dimana sebenarnya telah terjadi penafsiran yang kembali ditafsirkan lagi hingga tafsir yang kesekian kali tanpa tersadari memberikan pemahaman yang kurang pas.

Persoalan aborsi bukanlah permasalahan individu semata, akan tetapi permasalahan sistem yang telah menciptakan dan mendorong dalam multi perspektif sehingga tidak hanya perspektif kesehatan, *gender*, maupun hukum, namun masih harus ditambah dengan kebijaksanaan. Penulis berpendapat dengan selesainya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), maka seyogianya segera disahkan menjadi Undang- Undang.

Referensi

- [1] Data dari Department of Reproductive Health and Research, pada tahun 2011.
- [2] *Kesehatan Reproduksi Dan Pernikahan Di Usia Dini* www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini) pada hari jumat 5 september 2019 pukul 11:00 wib
- [3] Sidharta. A., 2006, *Hand Out Filsafat Hukum*, UAJY
- [4] Mertokusomo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta , hlm 16
- [5] Kompas, berita harian mengenai aborsi pada tanggal 3 Maret 2000)
- [6] Mertokusomo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta hlm 35
- [7] Suryono. Harum. Widiartana. 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 176.
- [8] Interpretasi Otentik Dewan Kepausan pada 23 Mei 1998 kajian mengenai aborsi, mirifica.net/wmview.php?ArtID=3096, download 18 Desember 2018
- [9] *Paus Fransiskus Tak Boleh Ada Alasan Mengambil Nyawa Orang*, <https://dunia.tempo.co/read/1209428/aborsi-paus-fransiskus-tak-boleh-ada-alasan-mengambil-nyawa/full&view=ok>) pada hari jumat 5 september 2019 pukul 14:00 wib
- [10] *website* BPK Penabur, pada hari jumat 5 september 2019 pukul 19:00 wib
- [11] *Topik Indonesia*, <http://topikindonesiasaumimansa.com/2005/06/aborsi.html>, diakses pada hari jumat 5 september 2019 pukul 13:00 wib
- [12] Wahid dan Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 13
- [13] Sidharta, B.A., 2002, *Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung , hlm 220
- [14] Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi revisi, 2005, hlm 136.

TRANSPASARANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN DAN GOOD GOVERNANCE

Miftakul Akla

Mahasiswa Hukum Kenegaraan Pasca Sarjana Hukum Undip Semarang
Email : Miftakul.akla@gmail.com

Abstrak : Perkembangan teknologi membuat era keterbukaan informasi semakin terbuka lebar. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara langsung memonitor berbagai kebijakan dan perkembangan di daerah. Termasuk penggunaan anggaran di setiap instansi pemerintah. berkaca dari hal tersebut maka perlu dilakukan kajian terkait Bagaimana Komitmen Transparansi dalam Keuangan Daerah untuk menuju Daerah Lebih Mandiri dan Good Governance ? di dalam analisis kajian yang bersifat yuridis normatif ini, menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai transparansi dalam keuangan daerah yang baik, Otonomi daerah harus benar-benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting, karena Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: transparansi, pembangunan daerah, good governance.

Abstract: The development of technology makes the era of information openness more wide open. This openness is very important so that the community can directly monitor various policies and developments in the region. Including the use of the budget in each government agency. Reflecting on this, it is necessary to conduct a study related to How is the Commitment of Transparency in Regional Finances towards Regional Self-Reliance and Good Governance? in the analysis of this normative juridical study, it shows that to be able to achieve transparency in good regional finance, regional autonomy must really be one step to develop regional potential. One of them is by maximizing transparent and accountable regional financial management. This is very important, because Regional Finance is all the rights and obligations of the region in the context of the administration of regional government that can be valued in money including all forms of wealth related to rights and obligations. To that end, the management of regional finances, all activities including planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision of regional finances must be carried out in a transparent and accountable manner.

Keywords: transparance, Regional Development, good governance.

LATAR BELAKANG

Pasca Reformasi 1998, Indonesia terus memantapkan diri sebagai salah satu negara berkembang dan semakin memperkokoh sebagai negara demokrasi. Konsekuensinya, jelas secara otomatis masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam pembangunan bangsa-negara. Selain itu, Indonesia melangkah lebih maju menuju sebagai era keterbukaan. Saat ini bahkan, di era teknologi yang serba canggih, masyarakat dengan bebas bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah. Dalam era keterbukaan seperti ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan semua instansi yang ada dalam lembaga pemerintah.

Salah satu unsur reformasi adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten atau kota. Hakikat otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri (*selfregeling*) atau (*zelfwetgeving*) dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi

masyarakat daerah. Dengan demikian, maka daerah yang diberikan otonomi atas dasar inisiatif sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional.[1]

Salah satu reformasi birokrasi pasca reformasi adalah kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan masing-masing daerah. Di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam rumusan ketentuan Pasal 23 dan amandemennya.[2]

Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain kontribusi otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang- Undang.

Menurut Bagir Manan, otonomi luas bisa bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara moderen, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Untuk itu, keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Langkah tersebut sebagai salah satu komitmen untuk menuju *good gaverment*.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

RUMUSAN MASALAH

Dalam perkembangannya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah selalu ada kendala di lapangan. Meski sudah ada kebijakan harus transparan, tetapi banyak persoalan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dan memfokuskan kepada satu pokok permasalahan yakni Bagaimana Komitmen Transparansi dalam Keuangan Daerah untuk menuju Daerah Lebih Mandiri dan Good Governance ?

PEMBAHASAN

Ekonomi sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan pelayanan publik, sejalan dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, yaitu munculnya konsep negara hukum yang dianut oleh negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua yakni negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam.[5]

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan jika Keuangan daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Sementara itu, beberapa ahli memiliki pengertian masing-masing terkait dengan keuangan Daerah. Abdul Halim mengartikan sebagai berikut: “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku".[6]

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu: Pertama yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.

Kedua yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.[7]

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti

dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut pada pasal 18 A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan

18 A tersebut di atas setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut. adapun Peraturan tersebut antara lain :

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keaungan Negara
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara
4. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
5. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang tersebut diatas menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan diatas terbit atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut kemudian mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Banyaknya Undang-undang yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran mengakibatkan perlunya akomodasi yang baik dalam

tingkat pelaksanaan (atau peraturan dibawahnya yang berwujud peraturan pemerintah). Peraturan pelaksanaan yang berwujud Peraturan Pemerintah tersebut harus komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaanya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi beberapa hal yakni:

1. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus

dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan

pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah

Sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD disusun dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran. Norma dan prinsip anggaran tersebut adalah :

"pertama, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas dan tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, tentang disiplin anggaran. Anggaran yang disusun harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat. Anggaran harus disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam arti dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. *Keempat*, keadilan anggaran. Anggaran harus dialokasikan penggunaannya secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender".[8]

Selain itu pula dalam pengelolaan keuangan daerah menyangkut pada 5 (lima) aspek yang harus diperhatikan yaitu:

1. pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif.
3. Diarahkan untuk kesesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.[9]

Sumber Keuangan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

B. Dana Perimbangan

Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan

satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga

asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna "membelanjai diri sendiri". Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa daerah (harus) mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.[10]

Otonomi daerah harus benar-benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting, karena Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Semua untuk menuju *Good Government*. [11]

Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara adalah proses penciptaan tujuan organisasi organisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Mulai dari pemerintah pusat, Provinsi sampai kabupaten/kota. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemandirian pembangunan di daerah bisa dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Harus ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.[12]

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan pendapatan asli daerah akan lebih berperan. Kebijakan dan usaha intensifikasi berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang ada atau berjalan selama ini. Sementara itu, kebijakan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.[13]

Keuangan daerah ini memang harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah masing-masing. Tetapi kenyataannya antara rencana yang sudah ditetapkan dengan realisasi dalam pengelolaan keuangan daerah ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan keadaan intern dari pejabat-pejabat daerah itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya hal mendasar

yang harus dirubah adalah sikap personal dari pejabat-pejabat daerah terutama mengenai kebijakan menghambur-hamburkan dana yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pribadi pejabat-pejabat daerah.

Untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (*human resources*) yang baik. Faktor keuangan yang cukup (*financial*), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (*organization and management*).[14]

Disamping itu, dengan adanya sumber dana keuangan daerah yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah pusat maka diharapkan pemerintah daerah memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuangannya agar anggaran dana dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa tercukupi dengan baik. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi bahwa ketika keuangan daerah mengalami kekurangan bisa meminta ke pemerintah pusat, tetapi secara langsung hal ini bisa membuat kondisi keuangan pusat yang semakin berkurang dan secara tidak langsung akan membuat kemandirian suatu

daerah dalam mengelola keuangannya akan menjadi terhambat. imam moden.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum

PENUTUP

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daeran

Otonomi daerah harus benar-

benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting, karena Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan Undang-undang yang berlaku. Untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya

manusia (human resources) yang baik, faktor keuangan yang cukup (financial), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (organization and management).

REFERENSI

- [1] Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, PKHD FH.UNSOED dengan Ull Press, Yogyakarta, 2006, hlm.66-67.
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2000. hlm.9
- [3] Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta, FH Ull Press, 2010 halaman. 45.
- [4] Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [5] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.14.
- [6] Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm 18
- [7] <http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2015/09/pe>

- ngertian-keuangan-daerah-menurut-ahli.html
- [8] Abdul Gaffar Karim, dkk (editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Relajar, Yogyakarta, 2003, hlm.297-298
- [9] Suhadak dan Trilaksono Nugroho, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah, Bayu Media, Surabaya, 2007, halaman 27
- [10] Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.204.
- [11] <http://dewo-kusumo.blogspot.co.id/2016/04/makalah-pengelolaan-keuangan-daerah.html>
- [12] Bolmer.
<https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/12/06/eksistensi-good-governance-di-indonesia/>
- [13] Suhadak dan Trilaksono Nugroho, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah, Bayu Media, Surabaya, 2007, hlm.163.
- [14] Josep Riwu Kaho, Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan otonomi daerah, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 6

HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN

Wahyu Widodo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Sapto Budoyo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Toebagus Galang Windi Pratama

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Troeboes Soeprijanto

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak : Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax. Lewat pendekatan yuridis normatif, Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah.

Kata Kunci: Hoax, Indonesia, Kajian

Abstract: Hoax or Lying news lately often circulates on social media applications in Indonesia lately. of course it has a negative impact on various fields in society and the state where one sector that is quite affected is the legal sector. The rise of Hoax in Indonesia certainly affects the authority of Indonesian law, because with the rise of this Hoax indirectly proves that the law in Indonesia is still not able to handle it. Based on the above, the writer is interested in studying how Indonesian Laws cope with the Dangers of Hoax. Through a normative juridical approach, Hoax News or hoax news is a criminal offense for violating Article 28 paragraph 1 of Law Number 11 Year 2008 concerning ITE with the threat of a maximum jail sentence of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). there are several factors that cause Hoax to flourish in Indonesia such as the low interest in reading Indonesian people, and the low authority of Indonesian law which is triggered by several factors such as the inability of the government in resolving cases of human rights violations which results in a low level of public trust in the government.

Keywords: Hoax, indonesia, Review

LATAR BELAKANG

Keberadaan media sosial bagi masyarakat dewasa ini menjadi satu hal yang tak tergantikan. Kita seakan merasakan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam berkomunikasi. Kondisi ini perlu menjadi sebuah perhatian karena dengan si pemberi pesan tidak melihat penerima pesan secara langsung rasa “empati” antara pemberi dan penerima pesan menjadi rendah dan mudah mengakibatkan baik pemberi atau penerima berita terbawa emosi [1]. Situasi ini menjadi rumit ketika oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi dan berita bohong (hoax) demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Bahkan, tak sedikit yang bertujuan memecah belah bangsa.

Mencari sebuah informasi valid di internet kini menjadi sebuah hal yang cukup sulit. Survey Mastel dalam Chordhry[2] mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya

terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi).

Hoax juga banyak beredar di masyarakat melalui media online. Penelitian yang dilakukan Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak dipakai dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut terdapat 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian [3].

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran hoax sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian Situngkir dilansir dari kompasiana [4] dengan judul “Spread of Hoax in Social Media”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan

bahwa Twitter, yang merubakan layanan microblogging merupakan salah satu media efektif menyebarkan berita dari orang ke orang dalam kecepatan yang sebanding dengan media massa konvensional. Hoax memiliki cakupan populasi yang besar dalam lima sampai enam kali tweet, dan berpotensi lebih besar secara eksponensial, kecuali media konvensional menghentikan penyebaran hoax tersebut.

Permasalahan permasalahan tersebut diatas tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu menangani hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax di Indonesia ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana Hukum di Indonesia di dalam menanggulangi bahaya Hoax ?

2. Hambatan Apa yang mengakibatkan Hukum di Indonesia Kurang Mampu di dalam menanggulangi bahaya Hoax ?

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penanggulangan Hoax di Indonesia

Hoax memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga hoax yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini hoax. Jika sebelumnya hoax ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal,

tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[5]

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan Hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[6]

Berdasarkan definisi dari tindak pidana sebagaimana diatas maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam transaksi elektronik.”

Delik di dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur :

1. Setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax
2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax

merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi

4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemedanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya)

dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemedanaan.

6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemedanaan, apabila tidak terjadi kerugian

konsumen di dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat ini Indonesia di dalam penegakan penyebaran Hoax berpegang pada dasar hukum penanganan konten negatif yang saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19

Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Agar Suatu Informasi dapat dikatakan sebagai Hoax berdasarkan Hukum yang berlaku ada dua akriteria yang harus dipenuhi [7]. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

2. Hambatan yang muncul dalam Penanggulangan Hoax di Indonesia

Untuk dapat mengetahui hambatan apa yang timbul dari sulitnya penanggulangan Penyebaran Hoax maka perlu dilihat terlebih dahulu kenapa penyebaran Hoax bisa terjadi di Indonesia. Ada

beberapa faktor yang menyebabkan seseorang membuat atau menyebarkan berita Hoax. Berikut ini merupakan berapa penyebab dan alasan mengapa orang-orang masih percaya berita hoax dan menyebarkannya antara lain[8] :

1. Minimnya Minat Baca

Minat baca di Indonesia masih rendah, yaitu menduduki peringkat ke 60 dari 60 negara. Dimana hal ini diungkapkan oleh Muh. Syarif Bando selaku Kepala Perpustakaan Nasional. Karena rendahnya minat baca, beberapa pembaca berita hanya membaca sebagian dari isi berita, bahkan ada saja yang hanya membaca judulnya saja. Padahal berita hoax dapat diketahui ciri-cirinya apabila kita membacanya secara teliti dan keseluruhan.

2. Mudah Percaya

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kantor TNS dalam riset Connected Life 2017, disimpulkan bahwa 61 persen konsumen Indonesia dengan senang hati mempercayai informasi yang mereka peroleh. Hal tersebut berbanding terbalik

dengan penduduk dunia, dimana 1 dari 3 (35 persen) penduduk dunia yang menganggap konten yang mereka lihat dapat dipercaya.

3. Ingin Menjadi Orang Paling Update

Seringkali ketika kita mengakses media sosial, muncul sebuah informasi entah dari akun teman atau dari web pemuat berita. Beberapa orang akan sangat "excited" jika mendapatkan informasi yang dia sukai, hingga langsung membagikan tanpa mendalami detail informasi terlebih dahulu dengan alasan "agar menjadi yang pertama tahu". Inilah salah satu alasan dan penyebab mengapa berita hoax cepat tersebar.

4. Mendapat Informasi dari Orang Terpercaya

Beberapa orang menyebarkan informasi tanpa melakukan analisa terlebih dahulu karena merasa orang yang memberi informasi tersebut dapat dipercaya. Mendapat informasi dari orang terpercaya semisal keluarga atau orang terdekat, bukan berarti berita tersebut telah valid dan dapat dipercaya. Analisa dan

pendalaman detail informasi tersebut masih perlu untuk dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis mencoba mengkaitkan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :” Negara Indonesia adalah negara hukum.”. makna dari pasal ini ialah sebuah konsep kemandirian yang terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan

berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. [9] Namun pada kenyataannya dengan maraknya Hoax yang seringkali mendiskreditkan pemerintah hal tersebut menjadi dipertanyakan.

Lazonder [10] mencoba mengungkap mengapa wibawa hukum di suatu negara bisa rendah dimana ada beberapa faktor yang perlu digarisbawahi namun yang paling utama adalah kemampuan pemerintah di dalam menegakkan HAM. Hal ini menurut penulis dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti Peristiwa Trisakti, Tragedi Semanggi, Persitiwa Tanjung Priok, Bulukumba, Abepura dan masih banyak lagi [11] mengakibatkan masyarakat menjadi pesimis dengan kinerja pemerintah sehingga wibawa hukum di Indonesia menjadi rendah. Hal ini, ditambah dengan faktor faktor penyebab Hoax di atas seperti rendahnya tingkat kemampuan membaca masyarakat

Indonesia mengakibatkan tingginya angka penyebaran Hoax sehingga bila hal ini tidak segera ditangani maka dapat menjadi sebuah bom waktu yang bisa mengancam persatuan bangsa.

Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat,[12] bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat [13] dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.

KESIMPULAN

- a. Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan

rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya berita Hoax yang tersebar yang sebagian besar seringkali mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah. Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat, bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.

REFERENSI

- [1] Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. (1999). Information Seeking on the Web—An Integrated Model of Browsing and Searching. *ASIS Annual Meeting*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729>

- [2] Chordhry, A. ,2017,. Facebook Launches A New Tool That Combats Fake News. Retrieved May 4, 2017, from <https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2017/03/05/facebook-fake-news-tool/#460b19677ec1>
- [3] https://kominform.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media
- [4] <https://www.kompasiana.com/atsalis/5b1e3150bde5754a3e7da6a2/inilah-mengapa-masyarakat-indonesia-masih-sering-menyebarkan-hoax>
- [5] Floridi, L, 2010, The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6] Harley, D, 2008. Common Hoaxes and Chain Letters. San Diego: ESET, LLC
- [7] Jamaludin, F, 2016, . 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>
- [8] Jan H. Kietzmann, etl ,2011, Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, *Business Horizons* 54, 241—251
- [9] Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, 2009. Manajemen Pemasaran Jilid 1, edisi Ketiga Belas, Terjemahan Bob Sabran, MM. Penerbit Erlangga, Jakarta
- [10] Lazonder, A. W., Biemans, H. J. a, & Wopereis, I. G. J. H., 2000,. Differences between novice and experienced users in search information on the World Wide Web. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-4571\(2000\)51:6<576::aid-asi9>3.0.co;2-7](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4571(2000)51:6<576::aid-asi9>3.0.co;2-7)
- [11] Marojahan JS Panjaitan, 2011, Menguak Tabir Merosotnya Wibawa Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011.
- [12] Pooter, J. W. ,2011,. Media literacy (7th ed.). California: SAGE. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781847424396.003.0018>
- [13] P.N. Howard dan M.R Parks, 2012, *American Behavioral Scientist*, Vol. 45 No. 3, November 2001 383-404

EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Sapto Budoyo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Ratna Kumala Sari

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak : Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia? Dan Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversifikasi? Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Diversifikasi, Sistem Peradilan Anak

Abstract: Children are the nation's next generation and therefore their existence must be protected by the state. Departing from the above thought, it is related to the writing in this paper that will discuss about: How is the existence of restorative justice as the goal of implementing diversion in the juvenile justice system in Indonesia? And How is the application of restorative justice in the resolution of child crime through a diversion process? The results of this normative juridical study show that Restorative justice is the goal of implementing diversion to resolve child criminal cases in Indonesia. Restorative justice as a goal of implementing diversion has been regulated in written regulations and has long been used by indigenous peoples, but the existence of restorative justice among law enforcement officials is still a problem because the diversion process itself has not been explicitly regulated. The application of a restorative justice to a child criminal act follows a diversion implementation mechanism that is the transfer of the law from the criminal process to the criminal process with the condition that the criminal threat is under 7 (seven) years and is not a repeat offense..

Keywords: Restorative Justice, Diversion, Juvenile Justice System

LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dipundaknya terletak beban bangsa yang mungkin belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dengan demikian sudah selayaknya sebagai generasi penerus bangsa anak mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Rasa kasih sayang, pengarahan, pembinaan, perlindungan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang sangat mendasar dalam kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, sehingga mempengaruhi kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan hal diatas maka diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.

Salah satu solusi alternatif yaitu dengan menempatkan dan mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Solusi tersebut dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan implementasi konsep diversifikasi yang telah dirumuskan dalam sistem peradilan anak yakni dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[1]

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak

yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.[2] Dengan kata lain, konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.[3] Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[4]

Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau

pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversifikasi?

PEMBAHASAN

1. Eksistensi *Restorative Justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Restorative justice sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite *justice* dan *welfare model* kemudian antara *retribution* dan *rehabilitation*.^[5] Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap

penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif diduga mendapat dukungan perserikatan bangsa-bangsa. Dalam kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

Praktek asli keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandi Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.^[6] Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan sesudahnya.

Pendekatan ini juga telah dipraktekkan di beberapa Negara Eropa lainnya utamanya Negara-negara di kawasan Skandinavia, juga di Amerika Latin seperti Columbia, Chili dan Brazil, dalam berbagai model. Swedia dan Norwegia adalah dua Negara di Eropa yang sedang getol menyponsori praktik keadilan

restoratif di berbagai Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Duta Besar Kerajaan Swedia Ms Ewa Polano saat membuka Lokakarya Konsultatif tentang Peradilan Anak di Indonesia yang diselenggarakan oleh *The Raoul Wallenberg Institute of Human Right and Humanitarian Law* (RWI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pernah mengatakan bahwa model keadilan restoratif memang sebuah pilihan sistem peradilan anak masa depan di seluruh dunia, bila kita ingin melihat anak-anak di dunia bebas dari kekerasan karena tuduhan-tuduhan melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya Philipina pun telah memasukkan konsep ini dalam Undang-undang Pengadilan Anaknya . Demikian pula halnya dengan Jepang yang telah lama memasukkan ketentuan diversi dalam penanganan pelaku delinkuensi. Hal yang sama diakui oleh Sir Anthony Mason, yang mengungkapkan bahwa model pendekatan ini telah banyak digunakan untuk penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan remaja atau untuk tindak pidana yang berkaitan dengan penduduk di daerah tertentu.

Di Indonesia sebenarnya konsep *restorative justice* telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat lain yang masih memegang kuat kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang. Dalam prakteknya penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, Indonesia yang di masa lalu komunitasnya di berbagai kepulauan, berbagai daerah, kaya akan adat istiadat, kita yakini memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Semangat hidup yang oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai "Gotong Royong" dan diyakini sebagai puncak ideologi bangsa, berarti memuat pula nilai-nilai keadilan restoratif. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dan ciri falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, *restorative justice* sebenarnya

bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan.

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar (*diyat*) yang dilakukan pelaku kepada korban.[7]

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang yang baru terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental tersebut adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum.[8] Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kendati Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 kini baru berlaku pada 30 Juli 2014, tapi pendekatan *restorative justice* sudah dijalankan dengan menggunakan dasar hukum Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No.166 A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148 A/A/JA/12/2009, No.B/45/XII/2009, No.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No.10/PRS-2/KPTS/2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal 13 butir a SKB tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan Balai Pemasarakatan,

orang tua dan/atau[9] keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.

Sebelum berlaku surat keputusan bersama tersebut di atas pendekatan *restorative justice* telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, terutama di Bandung. Pada tahun 2003-2004 Working Group Restorative Justice yang antara lain terdiri dari perwakilan LSM Anak, LBH, Perguruan Tinggi, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas, Bapas, yang dikoordinir oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat bekerja sama dengan UNICEF telah mengadakan penelitian untuk menemukan model Restorative Justice yang dapat digunakan. Model yang didapat adalah musyawarah pemulihan yang berbasis masyarakat dan pada tahun 2005-2006, Bandung sebagai *Pilot Project Restorative Justice* mengadakan uji coba musyawarah pemulihan di 3 (tiga) wilayah, yaitu di Wilayah Bandung Timur di Kelurahan Pasanggrahan, di Wilayah Bandung Barat di Kelurahan Cijerah dan di Wilayah Bandung Tengah dipusatkan di Polres Bandung Tengah. Di samping uji coba Restorative Justice, kota Bandung sudah

memiliki ruangan khusus untuk sidang perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Bandung.[10]

Sedangkan konsep diversifikasi sendiri dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yaitu yang dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) dimana diversifikasi tercantum dalam *Rule 11/1 11.2* dan *Rule 17.4* [11] yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam memberikan diversifikasi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. [12]

2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Proses Diversifikasi

Restorative justice adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua

pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki , menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Restorative justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan;
2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan

mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;

3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. [13]

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya karena

di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversifikasi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice*

sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (lihat Pasal 7).

Pasal 7:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak

pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. [14]

Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam penerapannya mekanisme proses penerapan *restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu.[15] Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan *restorative justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.

Namun dalam penerapan *restorative justice* terdapat permasalahan atau kendala yakni yang terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih

menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini. [16]

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. *Restorative justice* sebagai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi *restorative justice* dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat

ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

REFERENSI

- [1] Randy Pradityo. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), hlm. 319-330
- [2] Munawara, dkk. (2010). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makasar. Jurnal Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 4
- [3] Kristin Reimer. (2011). *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #119, March 11. by CJEAP and the author(s)*, hlm. 4
- [4] UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series.* Vienna: UN New York, hlm. 5
- [5] Yustirsa Yunus. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(2), hlm. 243
- [6] Dewi Yolandasari Lenap. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kejahatan Berdasarkan Restorative justice. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, hlm. 36
- [7] Wagianti Soetedjo. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 136
- [8] M. Taufik Makarso. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Diakses melalui <https://www.bphn.go.id> Sabtu, 20 April 2019 pukul 17.18 WIB
- [9] *Op.Cit*, hlm. 136
- [10] *Ibid*, hlm. 137
- [11] Primus Adiodatus Abi.B. (2016). Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, hlm. 2. Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/> Rabu, 24 April 2019
- [12] Marlina. 2007. Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, hlm. 83
- [13] Abintoro Prakoso. (2013). Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 21

- [14] Nasir Djamil. (2013). Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 140
- [15] Hatauruk Rufinus H. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127
- [16] Makarso. (2013). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Jakarta, hlm. 47-48

PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA

Ratna Kumala Sari

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Sapto Budoyo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak : salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Artikel ini, yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia? Di dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini kemudian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Perkembangan, HAM, Indonesia

Abstract: one indicator of the success of the administration of the state is its ability to uphold human rights. From the background described above, the writer formulated the problem that will be discussed in this article, namely How is the development of human rights regulations in law in Indonesia? In this normative juridical study, it can be concluded that the development of human rights regulations in law in Indonesia has shown relatively good and adequate development compared to the past. This means that respect and recognition of normative human rights by the state has gained a legal position in Indonesia. The problem is how many stacks of these regulations can be implemented as an effort to provide constitutional protection and guarantees as well as the enforcement of human rights in Indonesia.

Keywords: Development, Human Rights, Indonesia

LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia menjadi bahasan yang penting setelah terjadinya Perang Dunia II dan saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural right* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Hal tersebut dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial[1]. Negara Indonesia yang termasuk sebagai anggota PBB harus melakukan ratifikasi instrumen HAM Internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum.[2] Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Istilah negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan dari sistem hukum *Civil Law* yang pada awalnya

dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan istilah *Rule of Law* dianut oleh negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Menurut **Plato** konsep *rechtsstaat* dan *rule of Law* menjadi konsep negara hukum yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana dan warganegaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak, militer dan tehnokrat, petani dan pedagang. Para ahli memformulasikan secara konkrit negara hukum kedalam *rechtsstaat* dan *rule of Law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.[3]

Menurut Montesquieu,[4] negara yang paling baik adalah negara hukum sebab dalam konstitusi yang terdapat dalam negara hukum terkandung tiga inti pokok, antara lain:

1. Perlindungan HAM
2. Ditetapkannya kenegaraan suatu negara, dan
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara

Pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan

berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, saat ini telah ditetapkan Undang-undang khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.[5]

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax di Indonesia ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana Hukum di Indonesia di dalam menanggulangi bahaya Hoax ?
2. Hambatan Apa yang mengakibatkan Hukum di Indonesia Kurang Mampu di dalam menanggulangi bahaya Hoax ?

PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Di Indonesia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Darmodiharjo dan Shidarta mendefinisikan HAM sebagai hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

Yang Mahas Esa. [6] Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. [7]

Berdasarkan beberapa pengertian HAM di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati,

dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.[8]

2. Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum di Indonesia

Pengaturan HAM di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat dilihat melalui periodisasi sejarah Indonesia, mulai dari tahun 1908 hingga sekarang. Para ahli biasa membagi tahap perkembangan hak asasi manusia dalam tiga generasi sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Hak asasi manusia generasi *pertama* mencakup hak-hak sipil dan politik; Hak asasi manusia generasi *kedua* mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan Hak asasi manusia generasi *ketiga* mencakup hak-hak yang bersifat

individual dan kolektif, termasuk didalamnya konsep tentang hak atas pembangunan (*Right to Development*). Periode perkembangan HAM dalam hukum di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

a. Periode 1908-1945

HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 bertepatan dengan kelahiran Budi Utomo, yakni di mana timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Namun HAM dalam bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo.

Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan

kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI.

Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu, paham HAM tidak sesuai dengan “ide integralistik dari Bangsa Indonesia”. Menurut Supomo manusia Indonesia menyatu dengan negaranya dan karena itu tidak masuk akal mau melindungi individu dari negara. Debat ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945. Sukarno mengemukakan bahwa keadilan yang diperjuangkan bagi Bangsa Indonesia bukanlah keadilan individual, melainkan keadilan sosial dan karena itu HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak pada

tempatya dalam UUD. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin memperingatkan bahwa bisa saja negara menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-hak dasar warga negara perlu dijamin. Akhirnya tercapailah Pasal 28 UUD 1945, dimana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diatur.

Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat setelah lahirnya *Declaration of Human Right* 1948, sedangkan UUDS 1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 Tahun 1950.

b. Periode 1950-1959

Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multi partai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945, masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuhkembangkan sistem politik

demokrasi liberal/ parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Bahkan pada periode ini suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu”, [9] karena:

1. semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing;
2. kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya;
3. Pemilihan Umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair, dan demokratis;
4. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan;
5. wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif.

Satu hal yang penting adalah bahwa semua partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD. Melalui UUDS Tahun 1950, di dalamnya dimasukkan sebanyak 36 pasal tentang HAM. Salah satu keistimewaan UUDS ini adalah dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 21 dicantumkan tentang hak untuk melakukan demonstrasi dan mogok kerja oleh para buruh sebagai alat memperjuangkan hak-haknya terhadap majikannya. Namun, UUDS ini tidak berumur panjang, sebab pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945.

3. Periode 1959-1966

Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan

ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (*set back*) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer.

Namun ditengah suramnya perjalanan HAM, pada saat itu ada tiga konvensi HAM yang disahkan, yaitu:

- a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
- b. Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990
- c. Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam Olahraga dengan Keppres Nomor 48 Tahun 1993.

4. Periode 1966-1998

Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang

dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM.

Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademis berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1966-1998. Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi. Beberapa kemajuan

dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan HAM yaitu diintegrasikannya HAM dalam perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan perundangan HAM. [10] Era reformasi MPR memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip HAM tersebut pada pasal 28A hingga pasal 28J UUD Tahun 1945 (amandemen).

Instrumen HAM Internasional yang diratifikasi, seperti:

- a. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- b. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
- c. Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keppres Nomor 83 Tahun 1998
- d. Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999
- e. Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan

Jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999

- f. Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999
- g. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

Kemudian disahkan sejumlah Undang-Undang sebagai bentuk dari kesungguhan negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- d. Amandemen berbagai Undang-Undang untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres Nomor 11 Tahun 1963;

e. Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara normatif hal yang cukup menggembirakan dalam perlindungan HAM dalam hukum di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, posisi hukum UU tersebut “adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM[11]. Oleh karena itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian singkat diatas bahwa perkembangan pengaturan HAM

dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat). Bandung: PT Refika Adiatama, hlm. 3
- [2] Eko Hidayat. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf> Selasa, 26 Maret 2019
- [3] Deddy Ismatullah&Asep.A.S. 2007. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan,

- Masyarakat, Hukum Dan Agama. Edisi VIII. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 165
- [4] Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 121
- [5] Fahrian. 2018. Peraturan HAM Sebagai Instrumen Perlindungan HAM. Diakses melalui <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/peraturan-ham-sebagai-instrumen-perlindungan-ham>. Selasa, 26 Maret 2019
- [6] Darji Darmodiharja dan Sidarta. 1955. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45
- [7] Masyhur Effendi. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3
- [8] Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media, hlm. 201
- [9] Bagdir Manan. 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 32
- [10] Retno Kusniati. 2012. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, hlm. 79-92. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id>. Kamis, 28 Maret 2019
- [11] Anis Ibrahim. 2010. Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Argumentum, 9(2).